

**UPAYA ORGANISASI PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN
DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN
PEREMPUAN DAN KELUARGANYA**

Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial

(S. Sos)



Oleh

Dewi Fajriah

NIM 160.304.035

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2021

UPAYA ORGANISASI PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN
DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN
PEREMPUAN DAN KELUARGANYA



Oleh

Dewi Fajriah

NIM 160.304.035

JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Dewi Fajriah, NIM: 160304035 dengan judul, “UPAYA ORGANISASI PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN DAN KELUARGANYA (Studi kasus di gunung sari Kab. Lombok Barat)”. Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.




Disetujui pada tanggal: 2 Juli 2021

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I


Dr. H. Maimun S.A.g. M. Pd
NIP.196810051993031002

Pembimbing II


Miftahul Jannah, S.Pd, M. Pd
NIP.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 2 Juli 2021

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

DEKAN FUSA UIN Mataram

di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr, Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan arahan, dan koreksi maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Dewi Fajriah

NIM : 160304035

Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama

Judul : Upaya Organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya (Studi kasus di gunung sari Kab. Lombok Barat).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi dengan hormat, dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyah* kan.

Pembimbing I


Dr. H. Maimun S.A.g. M. Pd.
NIP. 196810051993031002

Pembimbing II


Miftahul Jannah, S.Pd, M. Pd
NIP.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa [4]: 19)

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk ayah dan ibu tercinta karena telah membimbing dan mengajarkan saya tentang pentingnya ilmu di masa depan, dan alhamdulillah berkat doa dan kasihsayangnya saya bisa menyelesaikan Pendidikan sarjana pada tahun ini.
2. Untuk saudara tersayang yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun
3. Untuk semua dosen atau guru saya yang pernah mengajarkan saya sampai saat ini.
4. Untuk teman teman kelas dan teman-teman Angkatan tahun 2016
5. Untuk saudara Jimmy yang selalu membantu saya setiap saya butuhkan
6. Untuk temen-temen Suri,inong,yana,nisa,fitri, icha dan darma semoga kalian sukses.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya amin. *Alhamdulillah*, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Skripsi ini peneliti susun sebagai syarat akhir studi untuk mendapatkan gelar sarjana Sosiologi Agama (S.Sos) di jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Dengan berbagai upaya yang peneliti lakukan akhirnya skripsi yang berjudul “Upaya Organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya” ini dapat peneliti selesaikan walaupun membutuhkan proses dan perjuangan yang cukup panjang. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam penelitian skripsi ini tentu melibatkan banyak pihak yang ikut andil, memberikan semangat dan motivasi. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dari hati yang paling dalam peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada

1. Bapak Dr.H. Maimun S. Ag. M. Pd selaku dosen pembimbing I dan Ibu Miftahul Jannah,S.Pd, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, semoga tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

3. Bapak Dr. H. M. Zaki, M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
4. Bapak Dr. Murdianto M. Si. Selaku ketua Jurusan Sosiologi Agama.
5. Bapak/ Ibu dosen dan pegawai Akademik yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
6. Rekan-rekan mahasiswa/i jurusan Sosiologi Agama khususnya angkatan 2016.
7. Kepada Organisasi Perserikatan solidarita Perempuan Mataram dan masyarakat yang membantu saya dalam mencari data penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta Amin.



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 30 Juni 2021

Peneliti

DEWI FAJRIAH
NIM 160304035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Manfaat dan tujuan penelitian.....	9
D. Ruang lingkup dan setting penelitian.....	10
E. Telaah pustaka.....	11
F. Kerangka teori	13
G. Metode penelitian	39
BAB II ISI BAB	50
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	50
B. Upaya Oraganisasi solidaritas perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan	53
C. Upaya organisasi dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh mulai dari keberangkatan hingga kepulangan	59
D. Upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan pada keluarga buruh migran	63

BAB III PEMBAHASAN.....	66
A. Upaya Oraganisasi solidaritas perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan	67
B. Upaya organisasi dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh mulai dari keberangkatan hingga kepulangan	71
C. Upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan pada keluarga buruh migran	81
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

**UPAYA ORGANISASI PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN
DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN
PEREMPUAN DAN KELUARGANYA**

Oleh:

Dewi Fajriah

NIM:160304035

ABSTRAK

Solidaritas Perempuan sebagai organisasi yang salah satu fokusnya adalah isu buruh migran perempuan, sehingga peneliti melihat masalah buruh migran yang banyak sekali mengalami ketidakadilan dan diskriminasi di sektor domestik. Kurangnya perhatian dan kebijakan dari pemerintah terkait tentang perlindungan yang di berikan kepada buruh migran hingga akhirnya menggerakkan hati berbagai Lembaga swadaya masyarakat salah satunya yaitu Solidaritas Perempuan Mataram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan solidaritas perempuan Mataram dalam memberikan pemberdayaan perempuan dan keluarganya di Lombok Barat NTB. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Adapun Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan posko-posko pengaduan di beberapa wilayah pengorganisasian yang diberikan SP kepada buruh migran perempuan dan keluarganya merupakan salah satu bentuk dalam memberikan fasilitas untuk membantu buruh migran agar terpenuhi hak-haknya, hal ini di lihat dari perlindungan yang diberikan SP kepada buruh migran dengan berbagai cara yaitu penyadaran, ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik bagaimana berimigrasi yang aman.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Organisasi Perempuan Solidaritas perempuan biasanya di sebut dengan penguatan ini menciptakan benih-benih para legal yang dapat secara langsung ikut serta membantu korban-korban buruh migran perempuan dan keluarganya. Pemberdayaan yang di berikan berupa penguatan, kapasitas, dan ilmu pengetahuan, Adapun strategi yaitu dengan diskusi-diskusi kampung, training feminis, seksualitas, perempuan buruh migran dan hak atas pangan dan juga memberikan perlindungan yang sama terhadap keluarga buruh migran dengan memberikan pemahaman, dan penyadaran kritis bagaimana berimigrasi yang aman dan paham atas hak-hak yang harus dimiliki oleh keluarga buruh migran.

Kata Kunci: Upaya perlindungan, pemberdayaan buruh migran, perlindungan keluarga buruh migran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri bukanlah fenomena baru di Indonesia. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang mengirim buruh migran terbanyak setiap tahunnya¹. Banyak dari mereka yang pergi keluar negeri sebagai tenaga kerja kasar di beberapa wilayah domestik.

Di Nusa Tenggara Barat, kabupaten yang masih menduduki tingkat pertama jumlah penyalur TKI terbesar adalah Lombok tengah. Sedangkan tahun 2019 sebesar 638 kasus tetapi masih banyak yang belum terdata dan tidak mau untuk melapor dan daerah yang paling banyak masalah masih dipegang oleh Lombok tengah. Walaupun kasus-kasus yang di tangani tersebut berkurang tetapi yang menjadi trend akhir-akhir ini pengiriman TKI secara resmi menurun tetapi ilegalnya bertambah. Akhirnya menyebabkan banyak kasus-kasus yang dialami oleh para TKI tetapi tidak adanya laporan baik itu dari pihak TKI maupun yang terkait.² Data menunjukkan bahwa setiap tahun kasus-kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan Mataram meningkat setiap tahunnya. Mulai dari kasus kekerasan (penganiayaan), hak-hak yang tidak diberikan (gaji tidak dibayar), dan tidak diberikan hak untuk komunikasi dengan keluarga dan juga tidak dipulangkan

¹Kurnia Novianti, "Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, NTB, Kependudukan Indonesia," Vol. V, Nomor 1, Maret 2010, hlm. 15.

²Observasi di kantor BP3TKI Mataram, 11 Maret 2020

ke Negara asal. Kasus-kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan Mataram ini selalu meningkat setiap tahunnya. Sepanjang Juli 2015- Mei 2019 kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan Mataram sebanyak 255 kasus mulai dari kasus kekerasan dan pelanggaran hak, eksploitasi bahkan trafficking yang dialami oleh buruh migran.³

Solidaritas Perempuan Salah satu organisasi yang progresif bergerak untuk mengentaskan ketidakadilan terhadap perempuan terutama keadilan gender. Banyak organisasi perempuan yang mengaku sebagai organisasi feminis, namun yang benar-benar menerapkan ideologi feminis adalah solidaritas perempuan. Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan yang salah satu fokus isunya adalah buruh migran perempuan. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya solidaritas perempuan juga memberikan pendampingan dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan buruh migran. Kemudian inilah menjadi fokus pada penelitian ini melihat bagaimana upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan buruh migran karna banyaknya kasus-kasus kekerasan yang di alami perempuan terutama di sektor domestik.

Situasi yang seringkali terlihat bahwa perempuan kerap mengalami kekerasan dan biasanya tidak dimintai pandangan dan keputusanya atas hidup dan sumber kehidupannya. Cara pandang yang deskriminatif terhadap buruh migran perempuan

³Obsevasi di Kantor Organisasi Solidaritas Perempuan, 5 Februari 2020

menjadi akar kerentanan posisi buruh migran PRT terhadap berbagai praktek kekerasan dan pelanggaran hak. Terlebih lagi oleh penindasan ekonomi struktural oleh Negara membuat minimnya kebijakan perlindungan distribusi ekonomi yang tidak adil bagi perempuan, hingga menghilangkan sumber produksi ekonomi bagi perempuan. Buruh migran perempuan rentan mengalami kekerasan karena dianggap ketika dia sudah menjadi buruh migran pertama adalah mereka bukan orang yang berpendidikan, kedua takut untuk melapor karena minimnya informasi dari para calo terkait apa yang mereka alami, *mindset* yang sudah tertanam bahwa perempuan itu pekerjaannya lebih pada pekerjaan domestik. Apalagi di beberapa tempat seperti di Saudi menganggap bahwa buruh migran itu adalah pembantu yang sudah di anggap barang yang mereka beli atau bisa juga disebut sebagai budak. Inilah yang menjadi faktor Kenapa perempuan itu sering mengalami yang namanya kekerasan.⁴

Selama ini perempuan seringkali dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Misalnya perempuan dijadikan objek tanggungan utang, asset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, termasuk di dalamnya menjadi buruh migran Perempuan, buruh migran sering mengalami ketidakadilan atau penindasan berlapis yang terjadi akibat pemiskinan maupun diseluruh tahapan migrasi, yaitu prapemberangkatan masa kerja hingga kepulangan. Dalam kondisi inilah, perempuan akhirnya mencari nafkah untuk

⁴Obsevasi di Kantor Organisasi Solidaritas Perempuan, 5 Februari 2020

keluarga dengan bekerja keluar negeri sebagai pengasuh anak, pengasuh lansia, bekerja di panti jompo, bekerja disekolah, bekerja di rumah sakit, dan masih banyak lagi, salah satu yang paling dominan adalah pekerja rumah tangga/pembantu. Buruh migran rentan mendapatkan perlakuan tidak senonoh Karena *mindset* yang diterima oleh perempuan bahwa perempuan itu pekerjaannya lebih pada pekerjaan domestik. Selain itu mengakarnya konstruksi budaya patriarki, gender yang membedakan peran, tanggung jawab perempuan pada pekerjaan rumah tangga.⁵ Dan juga sudah menjadi kodratnya bahwa perempuan adalah pekerja yang mampu bekerja diwilayah domestik misalnya mencuci pakaian, memasak, menyapu rumah, mencuci piring, menyetrika ataupun kegiatan sejenisnya termasuk mengasuh anak.⁶

Salah satu faktor utama kenapa buruh migran rentan mengalami kekerasan adalah perlindungan yang diberikan atau MOU yang dibuat oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah Negara penempatan pekerja migran RI belum ada MOU yang benar-benar memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.⁷ Artinya, Negara tidak boleh membuat kebijakan yang justru membuat hak-hak warga Negara menjadi terlanggar. Misalnya, Negara tidak boleh membatasi akses yang sama untuk pekerjaan yang layak bagi semua orang, Negara terikat oleh

⁵Putu Martini Dewi," Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, Jurnal Ekonomi dan Kuantitatif Terapan", Vol. 5, Nomor 2, 2012, hlm. 1.

⁶Yasraf Amir Piliang, *Wanita Dan Media;Kontruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 1.

⁷ Solidaritas Perempuan, *Situasi Kekerasan Dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya Di Negara ASEAN*, 2014, hlm. 8.

kewajiban untuk menghormati hak perempuan untuk memiliki akses ke pekerjaan yang layak, dengan demikian mengambil langkah-langkah untuk memerangi diskriminasi juga akses untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) mencakup kewajiban untuk menyediakan, memfasilitasi dan mempromosikan hak atas pekerjaan. Melalui sidang paripurna DPR RI, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang Hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Ratifikasi yang dituangkan melalui UU No 6 Tahun 2012 tersebut artinya konvensi ini berlaku bagi Indonesia dan mengikat secara Undang-undang. Konvensi ini memuat sejumlah hak-hak buruh migran dan keluarganya selama proses migrasi dari buruh migran dan anggota keluarganya, melalui tahap persiapan, keberangkatan, transit dan seluruh periode menetap dimana buruh melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan, serta kepulangan ke negara asal atau Negara tempat tinggal (Pasal 11 UU No.6 Tahun 2012).⁸

Solidaritas Perempuan Mataram sering kali menemukan berbagai kasus, pertama (*overstay*) tinggal diluar batas kontrak kerja bahkan ada buruh migran yang kontrak kerjanya hanya dua tahun namun mereka dapat tinggal puluhan tahun. Kedua, mereka tidak mendapatkan haknya (gajinya tidak dibayarkan). Ketiga, sebagian mendapatkan perlakuan tidak senonoh (pelecehan seksual). Keempat, banyak dari mereka berangkat

⁸Andriyeni Dkk, *Menggugat Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Hak Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya*, (Solidaritas Perempuan : 2015), hlm. 12.

tanpa dokumen (pengiriman ilegal). Ada juga kasus yang jelas-jelas buruh migran itu tidak sehat tetapi tetap dikirimkan ke Negara tujuan. Akhirnya yang terjadi dia tetap dipaksakan untuk bekerja karena sudah memiliki kontrak dalam bekerja.⁹

Pemerintah Indonesia hanya memandang buruh migran Indonesia sebagai satuan individu. Keberadaanya hingga saat ini hanya di lihat sebagai seorang pekerja yang selama bekerja diluar negeri di anggap lepas dari keluarga mereka. Pada hakikatnya elemen keluarga merupakan suatu elemen yang penting bagi buruh migran tersebut. Akan tetapi keluarga tidak mendapat perhatian, tidak diperhitungkan kecuali surat izin keluarga dalam kegiatan keputusan penempatan buruh migran¹⁰. Dengan menghargai hak buruh migran beserta keluarga misalnya hak atas informasi terhadap keluarga buruh migran. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apapun, harus dihindari. Sebab hal itu dapat merusak buruh migran itu sendiri, juga akan menghancurkan kehidupan keluarganya dan masadepannya sendiri.

Adapun hasil dari observasi peneliti terkait empat fokus isu yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan Mataram adalah : pertama, isu perempuan, migrasi, *trafficking*, dan HIV/AIDS. Kedua, isu perempuan dan kedaulatan pangan. Ketiga, isu perempuan dan politisasi agama. Keempat, penguatan organisasi.

⁹Observasi Awal Tanggal 10 Januari 2020.

¹⁰Andriyeni Dkk, *Usulan Solidaritas Perempuan Atas Revisi UU NO. 39 THN 2004*, (Solidaritas Perempuan : 2014), hlm. 24.

Selain dari empat fokus isu tersebut, solidaritas perempuan mataram juga bekerja mengadvokasi kebijakan-kebijakan daerah yang tidak responsif gender dan diskriminatif terhadap perempuan serta merespon isu-isu aktual di wilayah NTB dengan berjejaring Bersama NGO, media dan pemangku kepentingan lainnya seperti untuk isu pelayanan public ataupun mengadvokasi pencabutan kebijakan peraturan bupati Lombok Timur nomor 26 tahun 2014 tentang PAD yang diskriminatif terhadap perempuan karena menjadikan situasi ketidakadilan bagi perempuan sebagai potensi pendapatan daerah. Dalam kerja-kerja penguatan organisasi selain melakukan penguatan di internal organisasi untuk penyadaran kritis tentang ideologi dan kelembagaan perserikatan, SP Mataram melakukan Pendidikan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam parlemen dan pemilu.

Seperti yang terlihat bahwa apa yang terjadi pada buruh migran khususnya perempuan sangat rentan mengalami yang namanya ketidakadilan, kekerasan dan lain sebagainya. Dari sinilah kenapa Solidaritas Perempuan memilih empat fokus isu tersebut karena fenomena migrasi saat ini sangat memprihatinkan terutama perempuan yang diabaikan adanya budaya patriarki dan kebijakan ekonomi global yang telah menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Dalam situasi inilah, banyak sekali perempuan yang berangkat keluar

negeri untuk bekerja terutama disektor yang paling rentan, yaitu pekerja rumah tangga.¹¹

Dengan melihat fenomena tersebut, Solidaritas Perempuan hadir dalam menangani dan “menyambung lidah” pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh buruh migran, khususnya buruh migran perempuan.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti merasa perlunya mengangkat judul ini karena peneliti melihat ternyata banyak perempuan yang sering mengalami ketidakadilan di ranah public. Kemudian melihat juga bagaimana solidaritas perempuan ini membantu memperjuangkan hak-hak perempuan yang mengalami ketidakadilan di semua ranah terutama di ranah domestic. Ternyata masih ada organisasi atau LSM yang dengan sukarela membantu perempuan-perempuan di luar sana yang sering dan rentan mengalami kekerasan. Hal ini membuat peneliti tertarik mengangkat judul ini agar nantinya kita mampu Bersama-sama bergerak menyuarakan suara perempuan-perempuan yang tertindas. Dan mampu mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi perempuan (buruh migran perempuan). Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “ **Upaya Organisasi perserikatan Solidaritas Perempuan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya**”.

¹¹ Wawancara, dewan pengawas komunitas solidaritas perempuan mataram, 7 agustus 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Organisasi Solidaritas Perempuan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh migran dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ?
2. Bagaimana upaya organisasi Solidaritas Perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan?
3. Bagaimana Upaya Solidaritas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran perempuan?

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan upaya organisasi Solidaritas Perempuan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh migran dari mulai keberangkatan hingga kepulangan.
- b. Untuk mendiskripsikan upaya organisasi Solidaritas Perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan.

- c. Untuk mendeskripsikan Upaya Solidaritas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran perempuan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat secara nyata dalam mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan sosial baik dalam Lembaga tertentu maupun masyarakat luas, khususnya mengenai pentingnya pelayanan sosial bagi korban kekerasan buruh migran perempuan yang berada di luar negeri. Selain itu melatih diri dan mengembangkan pemahaman kemampuan berpikir peneliti melalui penulisan karya ilmiah mengenai peran dinas terkait untuk memberikan perlindungan dan hak-hak buruh migran khususnya perempuan dengan menerapkan pengetahuan yang di peroleh selama belajar di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram.

Dapat digunakan sebagai acuan, masukan dan tambahan informasi serta stimulus bagi penulis pada khususnya dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap hal-hal yang peneliti teliti khususnya dalam, upaya organisasi

Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran organisasi solidaritas perempuan dan juga instansi yang terkait, pemerintah, maupun pihak-pihak luar secara umum dalam proses penanganan kasus kekerasan perempuan buruh migran.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas dan terfokus pada bagaimana upaya organisasi perserikatan solidaritas perempuan Mataram dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini di lakukan di dua tempat yaitu di Kantor Solidaritas Perempuan Mataram dan di desa-desa yang akan menjadi sasaran peneliti (Desa kekeri, midang dan ombé).

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dan plagiasi agar menjamin keaslian dan keabsahan dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan memaparkan beberapa judul yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat oleh peneliti. Antaranya adalah :

Pertama, Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Dan Keluarganya* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Dalam skripsinya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif, peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan advokasi Lembaga solidaritas perempuan kepada buruh migran perempuan dan keluarganya merupakan salah satu proses perlindungan dalam memberikan fasilitas untuk membantu korban agar terpenuhi hak-haknya Kembali. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan disebut juga dengan sebutan penguatan. Adapun tehnik dalam pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi.¹²

Dari Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya. Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengedepankan advokasi sebagai bentuk perlindungan yang di berikan kepada mantan buruh migran, sedangkan penelitian yang sekarang adalah membuat posko-posko pengaduan sebagai salah satu bentuk perlindungan yang di berikan oleh organisasi solidaritas perempuan.

¹² Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Dan Keluarganya* (skripsi fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,2019).

Kedua, Dwi Sartika Suryani, *Peran Solidaritas Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Karawang*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Dalam skripsinya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif, penelitian ini menjelaskan tentang factor pendorong dan penghambat bagi solidaritas perempuan dalam memberdayakan mantan buruh migran. Hasil penelitian mengatakan bahwa solidaritas perempuan melakukan pemberdayaan buruh migran di karawang bertujuan agar tercapainya kemandirian ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan.¹³

Dari Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya. Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka dan pemberdayaan yang dilakukan bertujuan agar terciptanya kemandirian ekonomi untuk buruh migran, sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dan pemberdayaan dengan memberikan penguatan , kapasitas dan ilmu pengetahuan.

¹³ Dwi Sartika Suryani, *Peran Solidaritas Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Karawang*, (skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2020).

Ketiga, Ariffiartiningsih , *Pemberdayaan Mantan Bruh Migran Perempuan Di Desa Lipursari Wonosobo*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Dalam skripsinya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk pemberdayaan yang di dapatkan oleh mantan buruh migran melalui intervensi komunitas baik dari lembaga swadaya masyarakat , organisasi local, ataupun pemerintah.¹⁴

Dari Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama membahas tentang pemberdayaan mantan buruh migran perempuan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas tentang bagaimana bentuk pemberdayaan yang di dapatkan oleh mantan buruh migran melalui intervensi komunitas. sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang bagaimana solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada buruh migran perempuan dan keluarganya seperti pembuatan posko-posko pengaduan di desa-desa wilayah pengorganisasian.

F. Kerangka Teori

1. Organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan

¹⁴ Ariffiartiningsih , *Pemberdayaan Mantan Bruh Migran Perempuan Di Desa Lipursari Wonosobo*. (skripsi fakultas ilmu sosial dan humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2015.)

a. Peran dan Kiprah Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan telah melampaui 24 tahun keberadaannya di Indonesia sebagai organisasi feminis. Yang lahir pada 10 Desember 1990, awalnya Solidaritas Perempuan ini berbentuk yayasan, lalu berubah menjadi perserikatan pada 1 april 1993 yang berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal.¹⁵

Komunitas ini awalnya berdiri sebagai langkah menyatukan kekuatan untuk mengadvokasi persoalan buruh migran NTB yang pada saat itu tengah mengalami banyak kasus-kasus kekerasan dan berbagai macam pelanggaran hak. Sementara itu, di daerah-daerah belum ada yang memiliki kebijakan-kebijakan yang melindungi hak buruh migran khususnya buruh migran perempuan. komunitas ini diberi nama komunitas Mataram sesuai dengan ibu kota provinsi NTB sebagai wilayah kerjanya yang asal anggotanya berasal dari pulau Lombok dan Sumbawa, NTB.

Dalam melakukan peran-perannya Solidaritas Perempuan akan sepenuhnya mendasarkan kiprahnya pada nilai-nilai kerakyatan,

¹⁵Aliza Yuliana Dkk, *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990-2015)*, (Solidaritas Perempuan: 2015), hlm. 1.

persaudaraan/solidaritas, keadilan, emansipasi/pembebasan, kemandirian, kesejahteraan, kemajemukan, nonsektarian, nonpartisan, dan anti kekerasan.

Organisasi masyarakat dan LSM sebagai wadah organisasi yang menampung, memperoses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga dapat berperan sebagai penyalur aspirasi hak dan kewajiban warga negaranya dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Adapun peran-peran dari organisasi dan LSM itu sendiri pertama, sebagai *creator* pengetahuan, sebagai penyalur pengetahuan, ketiga sebagai *enterprencur* kebijakan, keempat berperan sebagai *contributor* dalam proses implementasi kebijakan, kelima menjadi penyedia utama informasi publik dll.¹⁶

b. Ruang lingkup kerja organisasi

Konstitusi menjamin kebebasan setiap warga untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam wadah organisasi, termasuk kalangan buruh pun berhak mendirikan organisasi serikat buruh.

¹⁶Ari Ganjar Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Vol. 1, No1, Desember 2016.

Kebebasan membentuk organisasi serikat buru dijamin UU No 21 Tahun 2000 tentang pekerja/serikat buruh, federasi serikat buruh, dan konfederasi serikat buruh yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Serikat buruh sangat memberikan manfaat untuk meningkatkan kekuatan dan posisi tawarnya buruh baik diperusaan maupun saat berupaya memperbaiki kebijakan perburuhan ditingkat lokal dan nasional.¹⁷

Adapun ruang lingkup kerja-kerja penguatan organisasi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kapasitas anggota, aktivitas dan perempuan akar rumput terkait ideologi feminis, keorganisasian Solidaritas Perempuan termasuk mekanisme dan system pengambilan keputusan yang diatur dalam AD/ART, strategi pengorganisasian, advokasi dan kampanye sesuai mandate, program dan nilai-nilai Solidaritas Perempuan dan dengan menggunakan perspektif feminis, HAM dan globalisasi.
- 2) Pengembangan sistem kaderisasi dan kepemimpinan feminis bagi anggota, aktivis

¹⁷ Mercy H Umboh, *Pahami hak Anda Di Bidang Perburuhan*,(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014).hlm.50.

dan perempuan akar rumput di 10 wilayah kerja solidaritas perempuan.

- 3) Pengembangan system informasi, komunikasi dan database yang mendukung pelaksanaan program SP kepada anggota, aktivis, perempuan akar rumput, jaringan serta masyarakat umum.
- 4) Memperkuat kapasitas anggota, aktivis dan perempuan akar rumput dalam menggalang pendaan secara mandiri, dengan tidak bertentangan nilai-nilai, ideology dan garis politik Solidaritas Perempuan
- 5) Mendesain konsep ekonomi alternatif bagi anggota aktivis dan perempuan akar rumput berbasis pada konsep social and solidarty economy (SEE).¹⁸

2. Buruh Migran

a. Pengertian

Buruh migran adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan di berikan imbalan kerja secara dan menggunakan tenaga juga kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik uang maupun dalam bentuk lainnya kepada pemberi kerja

¹⁸Solidaritas Perempuan, *Ruang Lingkup Penguatan Perempuan Dan Organisasi*

atau majikan.¹⁹ Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Sedangkan tenaga kerja adalah sitiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Alam.S (2004) mengemukakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju tenaga kerja merupakan yang berumur 15 sampai 64 tahun.²⁰ jadiburuh ialah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat penghasilan khususnya buruh migran perempuan atau yang biasa disebut juga sebagai TKW. Sangat jelas terlihat bahwa peran jenis kelamin diseluruh dunia menugaskan bahwa perempuan dengan berbagai peran seperti keibuan, kepengasuhan, perawatan dalam masyarakat, yang mengaitkan

¹⁹Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*,(Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

²⁰Nasution, Bahder Johan, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Para Pekerja*, Mandar Maju: Bandung, 2004, hlm. 6.

stereotype wanita dengan berbagai macam tugas dan statusnya dalam keluarga.²¹

Bank Indonesia mencatat sebgaaian besar TKI yang dikirimkan keluar negeri hanya berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebanyak (42%), Sekolah Menengah Pertama sebanyak (34%), sedangkan tamatan Sekolah Menengah Umum sebanyak (24%)²². Dari data diatas bahwa level pendidikan para pekerja Indonesia masih sangat rendah termasuk TKI asal Lombok yang bekerja Keluar negeri lebih karena ingin memperoleh penghasilan yang lebih besar dan mereka hanya mampu mengisi sektor informal didalam pasar tenaga kerja luar negeri.

b. Kompetensi buruh migran

Setiap calon TKI atau buruh migran diwajibkan memiliki kemampuan sesuai persyaratan yang harus dipenuhi pada jenis pekerjaan tertentu. Kemampuan atau kompetensi kerja tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman kerja yang dibuktikan dengan sertifikat melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi yang dilisensi oleh BNSP.²³

²¹Jane C Ollenburger Dan Helen A Moore, *Sosiologi Wanita*, Terj. Budi Sucahyono Dan Yan Sumaryana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 115

²²Kurnia Novianti, “*Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, NTB*”, Vol. V, Nomor 1, maret 2010, hlm. 21

²³Sulistiyono, *Memulai Dari Kampung Panduan Perlindungan TKI*, (Mataram NTB: Koslata, 2008), hlm.45.

Tidak semua jenis pekerjaan memerlukan persyaratan kompetensi kerja. Misalnya untuk bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia tidak mewajibkan calon TKI memiliki sertifikat kompetensi kerja melalui uji kompetensi.

Sangat penting sekali kompetensi kerja bagi buruh migran guna sebagai dasar perlindungan serta peningkatan kesejahteraan para pekerja migran. Sebab dengan mereka memiliki bekal keahlian dan keterampilan serta pengetahuan yang cukup pekerja migran bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perdagangan manusia (*trafficking*), pemerkosaan, penyiiksaan dan berbagai macam kekerasan.

c. Wilayah kerja buruh migran

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi dimana banyak sekali menjadi buruh migran. Minat warga menjadi buruh migran sangat tinggi mengingat lapangan kerja yang tidak memadai sehingga membuat mereka banting stir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya mereka memutuskan menjadi buruh migran ke luar negeri dengan berbagai macam jenis pekerjaan yang tawarkan seperti pembantu rumah tangga (PRT), pengasuh anak, bekerja dipanti jompo, rumah sakit dll. Adapun wilayah kerja buruh migran yang berangkat ke luar negeri yaitu yang terbesar

adalah ke Malaysia, uni emirat arab, Qatar, aspak, singapura, barunai darussala, jepang dan Taiwan.²⁴

3. Perlindungan buruh migran perempuan

a. Undang-undang perlindungan pekerja migran

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam UU ini di maksudkan :

- 1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekedada, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
- 2) Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
- 3) Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
- 4) Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak

²⁴Oservasi di Kantor BP3TKI Mataram, 11 Maret 2020

Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki akses:

- 1) keterpaduan;
- 2) persamaan hak;
- 3) pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- 4) demokrasi;
- 5) keadilan sosial;
- 6) kesetaraan dan keadilan gender;
- 7) nondiskriminasi;
- 8) anti-perdagangan manusia;
- 9) itransparansi;
- 10) akuntabilitas; dan
- 11) berkelanjutan.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk :

- 1) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, dan

2) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.²⁵

Pasal 38 Ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM berbunyi: “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenaga kerjaan yang adil”.²⁶Jadi dapat disimpulkan perlindungan yang diberikan adalah keseluruhan upaya untuk mewujudkan terjaminnya hak-hak TKI mulai dari masa rekrutmen dan pemberangkatannya, masa bekerja dan pemulangan. Adapun beerbagai macam upaya dalam memberikan dan mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: pencegahan, penindakan, penyelesaian masalah hingga rehabilitasi terhadap hal-hal yang akan menghambat, mengganggu, mengurangi ataupun menghilangkan hak TKI baik didalam maupun diluar negeri.

b. Jenis perlindungan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atrau sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah yang

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁶ Sulistiyono, *Memulai Dari Kampung Panduan Perlindungan TKI*, (Mataram NTB: Koslata, 2008), hlm.9.

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berdasarkan muatan pasal UU ketenagakerjaan, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja adalah sebagai berikut: 1). Hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha 2). Keselamatan dan kesehatan kerja 3). Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak, penyandang cacat dan 4). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.²⁷

Setiap calon TKI termasuk buruh migran perempuan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸ Perlindungan yang diberikan dimulai dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan pascapenempatan. Program pembinaan dan perlindungan TKI diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebar dalam pasal yang mengatur perihal prosedur dan mekanisme penempatan TKI diluar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan dan berkewajiban:

- 1) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan maupun yang berangkat secara mandiri

²⁷ Ashabul Kahfi, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 64.

²⁸ Mercy H Umboh, *Pahami hak Anda Di Bidang Perburuhan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 81.

- 2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI
- 3) Membentuk dan mengembangkan system informasi penempatan calon diluar negeri
- 4) Melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan TKI secara optimal di Negara tujuan
- 5) Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya masa pemberangkatan, penempatan dan pasca penempatan.
- 6) Memberikan jaminan sosial kepada buruh migran. Jaminan tersebut meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan.

Di dalam konvensi migran 1990 tidak hanya melindungi seluruh buruh migran tetapi juga anggota keluarganya dengan pengertian sebagai berikut : anggota keluarga dari buruh migran, yaitu orang-orang yang menikah, atau memiliki hubungan kukum dengan buruh migrannya, dan juga anak-anak mereka yang dibawah umur dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap sebagai anggota keluarga menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Adapun hak-hak keluarga buruh migran adalah: memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulauan pekerja migran, menrima seluruh harta benda pkerja migran yang meninggal diluar negeri, memperoleh salinan dokumen perjanjian kerja, dan memperoleh akses berkomunikasi dengan pekerja migran.

²⁹Andriyeni Dkk, *Menggugat Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Hak Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya*, (Solidaritas Perempuan : 2015), hlm

c. Lembaga yang memberikan perlindungan

Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi pekerja internasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Lembaga pelaksana tersebut adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dimana BNP2TKI menempatkan calon TKI diawali dari proses penempatan sejak tahap pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, menyatakan tahapan pra penempatan diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh lembaga penyalur tenaga kerja. Tenaga kerja yang hendak menjadi calon tenaga kerja Indonesia wajib melakukan sesuai prosedur, melalui penyalur tenaga kerja agar proses penempatan tersebut menjadi proses yang legal. Karena kurangnya keterlibatan BNP2TKI pada tatanan perekrutan akan menyebabkan terbukanya kerentanan eksploitasi tenaga kerja Indonesia sejak dini. Selain itu, BNP2TKI juga memiliki fungsi memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam UU No. 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perlindungan TKI segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.³⁰

Selain itu peran lembaga swadaya masyarakat (LSM), juga sangat membantu para buruh migran untuk mendapatkan hak-hak mereka. Salah satunya adalah

³⁰Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)", Vol, 13 No 3, Desember 2013, Hlm. 210.

Solidaritas Perempuan yang berusaha membangun gerakan yang bisa mewartakan berbagai upaya menciptakan tatanan yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan dan masyarakat secara umum.

4. Pemberdayaan buruh migran perempuan

Pemberdayaan perempuan disini adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan perempuan agar mampu meraih akses dan penguasaan terhadap sumber-sumber, struktur dan jalur yang menunjang. Makanya perlu adanya suatu Gerakan yang mendukung perempuan supaya perempuan tidak mengalami diskriminasi atau ketimpangan terhadap perempuan.³¹

Setelah kembali ke rumah, mantan buruh migran akan dihadapkan dengan realitas ekonomi yang berbeda ketika mereka bekerja di luar negeri. Sebab mereka dapat menghasilkan uang perbulan sedangkan ketika mereka sudah kembali pulang ke Negara asal mereka harus memutar otak dan berpikir cara menyambung perekonomian karena mereka tidak dapat hanya mengandalkan uang hasil bekerja di luar negeri dalam waktu yang panjang. Maka perlu sekali pemberdayaan yang menyeluruh bagi buruh migran baik ketika berangkat maupun kepulangannya dari luar negeri. Mereka

³¹ Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 70

memerlukan bekal berupa pelatihan dan pemberdayaan. Mengingat rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh buruh migran membuatnya sulit mengakses pekerjaannya di daerah. Pemberdayaan ekonomi yaitu pemberian modal dan pelatihan-pelatihan wirausaha kepada buruh migran akan meningkatkan taraf hidup mereka agar lebih sejahtera.³²

a. Konsep dasar pemberdayaan

Istiah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.³³ Apalagi sudah tertera di dalam al-qur'an bagaimana kita sebagai manusia sudah pasti harus bisa memberdayakan diri kita agar menjadi lebih baik, yang berbunyi "sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ni'mat yang ada pada suatu kaum (kecuali) mereka sendiri mengubah keadaanya" (Q.S Ar-Ra'd 13:11).³⁴ Tanpa adanya kesadaran dan ikhtiar untuk memberdayakan kemampuan diri individu, tidak akan dapat mengembangkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekitarnya. Pemberdayaan bukan hanya soal penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga

³²Arifiartiningsih," *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*", Vol. 11 Nomor 1 Oktober 2016, Hlm. 123.

³³Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: ALFABETA, 2007), hlm 1.

³⁴ QS. Ar-Ra'd [13]: 11

pranata-pranatanya. Bagaimana juga Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan sikap bertanggung jawab, pembaruan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya merupakan bagian dari upaya pemberdayaan.

Menurut Edi Suharto (2006), Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).³⁵ Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

b. Tujuan pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari berbagai kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik

³⁵Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 57

dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Maka untuk maju mandiri saja perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi tersebut. Arah pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni: pertama, penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) maksudnya disini adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat mereka kembangkan sendiri. Kedua, upaya memperkuat berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Ketiga, perlindungan, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah amat berdasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat.³⁶

c. Model dan Tahapan pemberdayaan

Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan meliputi beberapa aspek, yakni: Tahap perencanaan, pelaksanaan, Pelembagaan, Monitoring, dan Evaluasi. Dari tahapan pemberdayaan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan elemen terpenting

³⁶Kholifatul Munawaroh, "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Lampung Timur, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019), hlm. 24.

dalam tatanan sosial. Hal ini dimaknai dengan segala aktivitas masyarakat dalam kehidupan selalu mengalami perkembangan. Dengan adanya kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, dan cara berinteraksi orang antar sesama yang tak ada batas ruang dan waktu mengindikasikan bahwa sistem sosial yang ada selalu mengalami perubahan.³⁷

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto mengemukakan 3 (tiga) tahapan pemberdayaan anatara lain: Pertama, tahap penyadaran dimana target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki “sesuatu”. Kedua, pengkapsitaan/*capacity building/ enabling* yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Ketiga, terakhir adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment*.³⁸

Pendidikan adalah salah satu model pemberdayaan perempuan yang sangat tepat. Jenis pendidikan yang cukup strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan adalah melalui pendidikan

³⁷Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 66.

³⁸Kholifatul Munawaroh, “*Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Mendororong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Lampung Timur*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019), hlm. 30.

hukum. pendidikan formal hukum dapat membentuk sekaligus menempatkan perempuan dalam “*link and match*”. Melalui konsep tersebut diharapkan perempuan dapat turut serta menjadi perumus kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum. Dengan demikian undang-undang tidak lagi berpihak pada kaum pria saja, sekaligus memperbaiki citra perempuan sebagai akibat pemahaman dan penerapan struktur sosial dan budaya masyarakat. Maka dari itu perlu adanya suatu gerakan yang mendukung perempuan supaya perempuan tidak mengalami deskriminasi atau ketimpangan terhadap perempuan, gerakan tersebut disebut gerakan feminisme.³⁹

Ada banyak bentuk dan model pemberdayaan dalam masyarakat, setiap bentuk pemberdayaan pasti memiliki yang namanya orientasi dan tujuan tertentu. Berbagai macam model pemberdayaan dapat berupa bantuan sosial, pengembangan kapasitas dan aksesibilitas dan juga pengorganisasiannya.

5. Teori Feminisme

Gerakan feminis dan aliran gelombang feminisme lahir di Amerika Serikat dan mulai bergabung pada perubahan dengan terbitnya buku *the feminine mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963, dan *the*

³⁹Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

second sex, yang ditulis oleh Beauvoir, yang menjadi ladaan gerakan feminis gelombang kedua. Gema pembebasan kaum perempuan ini kemudian mendapat sambutan dimana-mana di seluruh dunia. Memasuki era 1990-an, kritik feminis masuk dalam intitusi sains yang merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat moderen.⁴⁰

Secara etimologis feminis berasal dari kata *femme* (*women*), berarti perempuan (tunggal) yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, sebagai kelas sosial. Dalam pengertian yang luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang merendahkan posisi mereka dalam ranah sosial. Teori feminis merupakan generalisasi sistem ide tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif perempuan.⁴¹ Perspektif perempuan dalam teori feminisme yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Sebagai pusat situasi dan pengalaman sosial yang ditangkap selalu merujuk pada sudut pandang perempuan. Perkembangan teori feminis yang berangkat dari perlunya melihat perspektif perempuan didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan tentang dunia yang

⁴⁰ Sindung Haryanto, *Spectrum Teori Sosial, Dari Klasik Hingga Poestmoderen*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm, 100.

⁴¹ George Ritzer, *Teori Sosologi Modern*, (Jakarta, Prenadamedia Group: 2014), hlm.

berkembang selama ini cenderung memarjinalkan perspektif perempuan.

Teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan peneliti adalah teori feminis. Melihat banyak sekali kekerasan atau penindasan yang dialami oleh kaum perempuan ketika menjadi seorang buruh migran.

Feminis islam pada umumnya adalah pemikiran islam yang mendiskusikan berbagai isu modern dengan merujuk Kembali pada masa lalu, dalam rangka melakukan reinterpretasi ulang dan kontekstualisasi teks agama mereka (feminis islam) percaya bahwa isu-isu modern seperti hak-hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam yang universal bahkan berakar pada semangat dasar islam. Dengan kata lain mereka (feminis islam) memiliki kesadaran yang kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan islam dan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas yang bertujuan menuntut hak-hak kesetaraan dan keadilan perempuan dan sosial.⁴²

Gerakan feminis islam sendiri dalam sejarah khususnya di Indonesia berlangsung dalam beberapa cara. Pertama, yaitu dengan melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan, yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi pusat wanita di perguruan-perguruan tinggi,

⁴² Inayah Rohmania, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, (Yogyakarta : Dinda Pustaka Indonesia, 2014) Hlm 95

pelatihan dan training gender, melalui seminar ataupun konsultasi. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki konsen dengan persoalan persoalan keperempuanan. Kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fiqih pemberdayaan sebagaimana dilakukan Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya, hak-hak reproduksi perempuan. Ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam, yang berhasil menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai semua bidang. Keempat, melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan baik dari Al-qur'an maupun hadis yang secara literal menampakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁴³

Feminisme paham yang tidak hanya berisi kritik terhadap system patriarki, tetapi lebih pada pengakuan dan sikap yang bersifat positif atas kebutuhan kaum perempuan sebagai sebuah kelompok. Feminism didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan

⁴³Ariana Suryorini “ *menelaah feminism dalam islam*”, Vol. 7, nomor 2, April 2012, hlm. 24-26.

yang tidak adil. Dimana gerakan feminis ini merupakan paham yang memperjuangkan kebebasan perempuan dari dominasi laki-laki. Islam sangat mendukung terhadap gerakan gender dan feminisme yang secara umum menuntut perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik dan domestik. Dalam hal ini, ukuran posisi terbaik laki-laki dan perempuan seharusnya di nilai dari kompetensi, prestasi, dan kemampuan terbaiknya, serta tidak lagi didasarkan pada semangat yang sekedar status sosial berdasarkan jenis kelamin.

6. Teori pemberdayaan

Menurut Suharto Pemberdayaan yang di maksud adalah merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam: pertama, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. ketiga, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat,

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kedua menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, ketiga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴⁴

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori pemberdayaan oleh Suharto yang merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan. Pada teori ini solidaritas juga memberikan pemberdayaan dalam bentuk penguatan terhadap buruh migran dan keluarganya.

Dilihat dari sejarah berdirinya Solidaritas Perempuan terbentuk atas dasar banyaknya isu-isu perempuan terkait konflik perempuan yang terjadi karena pemikiran tentang kurang edukasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam melihat perempuan yang masih dilihat entitas yang tidak penting didalam masyarakat. Dan juga terbentuk atas kurangnya berbagai akses kehidupan yang dimiliki buruh migran perempuan serta minimnya perlindungan dari pemerintah. Adapun peranan yang diberikan oleh organisasi peserikatan solidaritas perempuan

⁴⁴ Edi Suharto, *membangun masyarakatmemberdayakan rakyat : kajian strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, Bandung, refika aditama, 2005. Hlm 57.

yaitu lahir dari suatu harapan-harapan masyarakat khususnya buruh migran perempuandan keluarganya yang tidak mendapatkan hak-haknya dan juga ketidakadilan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁵

Dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti dihadapkan langsung pada lingkungan alam subyek guna menggali data-data deskriptif di lokasi penelitian. yang bermaksud memahami temuan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya sebagaiannya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁶

Penulis memilih pendekatan ini atas dasar beberapa alasan Pertama, agar penelitian lebih terfokus dan mendalam, sehingga data yang diperoleh nantinya jelas dan mudah dipahami. Kedua, untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Oleh karena obyek yang meneliti merupakan gejala

⁴⁵ Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm. 56

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metadiran ode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm.6

sosial yang selalu berubah bahkan setiap tahunnya serta tidak bisa dipahami hanya berdasarkan apa yang nampak.

2. Kehadiran peneliti

Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sebagai instrumen dan sekaligus pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti sebagai pengamat partisipan artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada hal yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁴⁷

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian berperan sebagai instrument kunci, karna itu merupakan penentu dari semua proses penelitian ini. kehadiran peneliti bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta menyakinkan. berkaitan dengan upaya organisasi perserikatan solidaritas perempuan dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya.⁴⁸

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Solidaritas Perempuan Mataram bertempat di Jl. Melati Raya No 303 Kel. Rembiga, Selaparang Kota Mataram dan beberapa desa yang

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 117.

⁴⁸Tim Revisi Pedoman-Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram, Hlm. 27.

menjadi objek penelitian yaitu Desa Gelogor, midang dan Ombe. Peneliti memilih ketiga Desa ini sebagai sampel penelitian dikarenakan di Desa tersebut terdapat banyak buruh migran dan mantan buruh migran yang telah mengalami kekerasan dan banyak dari mereka yang hak-haknya sebagai buruh tidak dipenuhi

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa harus ada perantara. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih dan bisa dipercaya untuk dapat menghasilkan data yang tepat dan benar. Wawancara dalam penelitian ini dengan ketua dari Solidaritas Perempuan Mataram dan kordinator program. Peneliti memilih mewawancarai ketua dan korprog SP Mataram dikarenakan mereka adalah orang-orang yang sudah paham bagaimana Solidaritas Perempuan Mataram bekerja dimasyarakat dan juga mereka sudah punya pengalaman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh buruh migran. Kemudian peneliti mewawancarai dua mantan buruh migran perempuan dan keluarganya dimasing-masing ketiga desa tersebut guna mendapatkan informasi yang lebih dalam sesuai dengan judul yang peneliti angkat . Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung yang mampu memberikan

tambahan pelengkap terhadap data penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui jurnal (yang berkaitan dengan buruh migran, TKI, pekerja migran dll), buku-buku (memperkuat data dengan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian), dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data valid, relevan dan yang sesuai yang diharapkan, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Jadi teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Sugiyono (2017) dari segi proses pelaksanaan observasi partisipant dimana peneliti terlibat langsung dalam bentuk aktivitas dari Solidaritas Perempuan Mataram dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya. Hal ini demikian agar observasi yang dilakukan dapat menjadikan bahan masukan dalam penyelsain penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengobservasi tentang upaya organisasi perserikatan solidaritas perempuan mataram dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya.⁴⁹ Adapun proses observasi yang dilakukan peneliti : yaitu Observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan dan

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 107.

berperan serta ikut terjun ke lapangan mengikuti kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian untuk memperoleh data yang lengkap sehingga membuat kedekatan yang mendalam dengan organisasi ataupun informan yang menjadi sasaran penelitian.

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil menatap muka si pewawancara dengan narasumber.⁵⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur, dimana dalam pelaksanaan penelitian ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya, dengan menggunakan alat/instrument seperti lembar catatan (*thaking note*) dan alat untuk merekam. Wawancara ini dilakukan kepada enelitian ini adalah ketua dari Solidaritas Perempuan Mataram, kordinator program, dan mantan buruh migran perempuan dimasing-masing ketiga desa tersebut.

Tabel. Daftar Informan Wawancara

NO	Nama Informan	Idemtitas/jabatan	Waktu wawancara
1.	Nurul Utami	Ketua BEK SP Matraram priode	00:11-02:30 wita

⁵⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193.

		2021-2024	
2.	Wadiatul Hasanah	koordinator program SP Mataram periode 2021-2024	00:11-01:15 wita
3.	Haerani	Mantan Buruh migran	03:10-05:00 wita
4.	Marniati	Mantan buruh migran	09:00-10:30 wita
5.	Rafika	Mantan buruh migran/anggota SP Mataram	10:00-11:30 wita
6.	Juaidi	Keluarga (suami buk haerani)	05:00-06:00 wita
7.	Mariani	Mantan buruh migran	05:00-06:00 wita
8.	Eli sukaemi	DPK SP Mataram periode 2021-2024	09:00-10:00 wita
9.	Buk munah	Keluarga bu marniati	11:00-12:30 wita

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang akan digunakan dalam teknik dokumentasi adalah catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), gambar, film dll.⁵¹ Peneliti memilih menggunakan dokumentasi tersebut untuk mendapatkan informasi atau data yang benar-benar pernah terjadi guna untuk memperjelas dan memperkuat hasil penelitian bahwa terbukti peneliti sudah melakukan observasi dan penelitian terkait dengan judul yang diangkat upaya organisasi perserikatan solidaritas

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 240

perempuan mataram dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya.

Adapun proses dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku (serti buku saku terkait SP mataram), dokumen(arsip penganan kasus buruh migran), peraturan-peraturan dan notulen rapat yang di lakukan organisasi dan mengumpulkan.

6. Tekhnik anlisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah diantaranya: Analisis data sebelum di lapangan, Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, Analisis data selama di lapangan model Spradley⁵².

Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data

Berangkat dari hal diatas maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dimana proses analisis data tersebut

⁵²*Ibid.*, hlm. 245.

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁵³

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mereduksi data dengan memilih data-data hasil observasi, wawancara dan mengelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diungkap. Proses reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara yang di dapatkan dari informan di pilih dan di ambil sesuai dengan focus penelitian yang di angkat peneliti.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan dan mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif yaitu dalam bentuk catatan lapangan. Penyajian data dilakukan peneliti agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 334.

dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisi data yaitu di lakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakannya masih bersifat sementara dan akan berubah bila akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan berupa kesimpulan yang kredibel.⁵⁴

Dalam penelitian ini, kesimpulan dan verifikasi di lakukan setelah semua rangkain pengumpulan data selesai dilakukan. Setelah data direduksi kemudia didisplay menggunakan deskripsi naratif, kemudian ditarik satu tema dalam bentuk kesimpulan yang berupa deskripsi atau temuan yang bersifat umum untuk keperluan pengembangan lebih lanjut terkait dengan upaya organisasi

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 95.

Perserikatan Perempuan Mataram dalam perlindungan dan pemberdayaan buruh migran perempuan dan keluarganya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, penelitian dapat memeriksa temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Penggunaan triangulasi ini yaitu dengan berusaha menyeleksi keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti di lokasi penelitian.⁵⁵

Jenis triangulasi yang di gunakan adalah Triangulasi sumber data dimana menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan juga mewawancarai lebih dari satu informan. Dengan masing-masing cara ini akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran penelitian.

⁵⁵ M. Djunaidi Ghoni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 280

b. Menggunakan bahan referensi

Maksudnya bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Data terkait interaksi peneliti atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Adapun alat bantu perekam yang digunakan dalam penelitian adalah seperti kamera, alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Refrensi yang di maksud peneliti dalam laporan penelitian, yaitu data-data yang dikemukakan dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

c. Perpanjang pengamatan

Ketika peneliti melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Jadi, perpanjangan pengamatan ini secara langsung adanya perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan informan dilapangan. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan waktu. Hal ini berarti penelitian dilakukan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.⁵⁶

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 327.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh oleh peneliti. Data yang diperoleh tersebut dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang akan mendeskripsikan secara rasional dari masing-masing bab, yakni: untuk memudahkan penulisan dalam skripsi ini penulis menyusun dan membagi kedalam empat bab. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka. Bab II Paparan Data dan Temuan, pada bab ini membahas bagaimana peneliti mengungkapkan data dan temuan yang di temukan dilapangan selama penelitian. Atau dengan kata lain peneliti memaparkan hasil penelitian (data) di lapangan atau lokasi penelitian. Bab III Pembahasan, Pada bab ini peneliti menganalisi penemuan-penemuan selama penelitian di lakukan. Atau dengan kata lain membahas analisi data yang temukan pada bab II. Bab

IV Pada bab ini membahas tentang penutup kesimpulan dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Berdirinya organisasi Silidaritas Perempuan Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Solidaritas Perempuan (SP) didirikan pada tanggal 10 Desember 1990. Pada awalnya berbadan hukum yayasan, dan pada April 1993 berubah menjadi organisasi perserikatan dengan keanggotaan individu baik perempuan dan laki-laki. SP memiliki 781 anggota berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi maupun mahasiswa. perserikatan solidaritas perempuan sebagai organisasi feminis terus berkomitmen untuk bergerak bersama dalam menciptakan tatanan yang adil dimana perempuan dan laki laki secara setara memiliki akses dan control atas sumber dayapolitik, ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁷

Berdirinya kelompok-kelompok solidaritas dalam masyarakat bersamaan lahir juga dengan Kelompok Kerja Solidaritas Perempuan (KSP) yang melakukan investigasi dan pembelaan kasus-kasus Pulau Panggung-Lampung dan Sugapa-Papua tahun 1989. Pada waktu itu, kelompok solidaritas tersebut hadir secara spontan dengan struktur organisasi yang sederhana, bersifat sementara dan lebih

⁵⁷ Aliza Yuliana Dkk, *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990-2015)*, (Solidaritas Perempuan: 2015), hlm. 1.

banyak dibimbing oleh spirit voluntarisme (kesukarelaan). Bentuk aktivitasnya meliputi mulai dari pengumpulan fakta-fakta di lapangan hingga melancarkan aksi-aksi protes secara terbuka. Fokus sasarannya secara umum diarahkan pada satu agenda utama pada waktu itu: penguatan perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah-tanah garapannya.

Pada akhirnya disadari bahwa aksi organisasi yang seperti itu sifatnya spontan, jangka pendek, dan terbatas. Hal tersebut merupakan bagian dari permasalahan besar yang harus diatasi. Telah terbukti bahwa aksi yang sifatnya spontan tidak akan membawa hasil yang signifikan. Permasalahan penggusuran, kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM memiliki dimensi yang sangat kompleks dan bercorak struktural.⁵⁸

Solidaritas Perempuan Mataram berdiri sebagai langkah awal menyatukan kekuatan untuk mengadvokasi persoalan buruh migran NTB yang pada saat itu tengah mengalami banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migrant khususnya buruh migrant perempuan. Komunitas ini di beri nama komunitas mataram sesuai nama ibu kota provinsi NTB sebagai wilayah kerjanya dan asal anggotanya yang berasal dari pulau Lombok dan pulau Sumbawa NTB. Namun, meski telah terbagi menjadi dua komunitas SP Mataram tetap melakukan advokasi dan

⁵⁸ Aliza Yuliana Dkk, *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990-2015)*, (Solidaritas Perempuan: 2015), hlm. 5-9.

merespon isu-isu perempuan di level provinsi dan tidak hanya melakukan advokasi isu di pulau Lombok.

Sesuai mandat Kongres VI maka perjuangan dan gerakan organisasi Solidaritas Perempuan dan Sesuai ideologi feminis dalam bergerak ialah:⁵⁹ Program Perlindungan terhadap Perempuan Migrasi Trafficking dan seksualitas, Program Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam, Program Perempuan dan Kedaulatan Pangan, Program Perempuan dan Politisasi Agama, Program Penguatan Organisasi Solidaritas.

Adapun kepengurusan solidaritas perempuan mataram periode 2021-2024 terbagi menjadi dua bagian pertama untuk Badan Eksekutif Komunitas dengan pengurus: ketua (Nurul Utami), koordinator program (wadiatul Hasanah), bendahara (zianawati). Kedua Dewan Pengawas Komunitas dengan pengurus : Eli Sukaemi, Lutfathul Azizah, Tanwir, dan Sisti Nurhidayati.

Letak Kantor Solidaritas Perempuan Mataram bertempat Jl. Melati Raya No 303 Kel. Rembiga, Selaparang KotaMataram.

2. Visi, Misi Organisasi Solidaritas Perempuan

Adapun Visi organisasi Solidaritas Perempuan yaitu, Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan

⁵⁹ Solidaritas perempuan mataram, 16 juni 2021.

yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan control atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Kemudian Misi organisasi solidaritas perempuan yaitu, Turut membangun kekuatan perempuan seluruh Indonesia, menjalin kerja sama dengan Gerakan dengan perempuan di seluruh dunia, memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap perempuan terutama kelas marginal dan tertindas, memajukan ,membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dengan fokus hak untuk perempuan.⁶⁰

B. Upaya organisasi dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh mulai dari keberangkatan hingga kepulangan

Solidaritas perempuan adalah organisasi feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang mengalami ketidakadilan di semua ranah public termasuk di dalamnya ranah domestic. Dari temuan yang di peroleh peneliti bahwasahnya solidaritas perempuan ini ikut membantu persoalan yang di hadapi buruh migran yang juga salah satu focus isunya adalah buruh migran perempuan. Adapun perlindungan yang di berikan adalah salah satunya adalah pembuatan posko-posko pengaduan yang nantinya posko itu bisa di jadikan tempat belajar, tempat mendapatkan informasi dan pusat pengaduan.

⁶⁰ Aliza Yuliana Dkk, *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990-2015)*, (Solidaritas Perempuan: 2015), hlm. 14.

Wawancara dengan mantan buruh migran Haerani dan marniati terkait dengan ketidakadilan yang di alami saat menjadi buruh migran :

Kutipan 8

“saya adalah buruh migran yang berkasus pergi secara ilegal tanpa dokumen yang jelas dulu saya menjadi buruh migran benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari majikan saya, saya mendapatkan kekerasan yang membuat saya ingin pulang ke keluarga saya, saya selalu di marahin, gak di kasih gaji, gak dikasih makan pokonya banyak sekali penindasan yang dilakukan majikan saya terhadap diri saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk pulang...”⁶¹

Kutipan 9

“saya juga mantan buruh migran berkasus yang juga mendapatkan ketidakadilan dari tempat saya bekerja, selama 11 tahun saya tidak di izinkan pulang, gaji tidak pernah di kasih, paspor tidak pernah di perpanjang, sampai akhirnya saya meminta bantuan ke ibu saya untuk untuk memulangkan saya dan beliau langsung meminta bantuan SP untuk segera memproses kepulangan saya...”⁶²

Pernyataan dari kedua mantan buruh migran ini merupakan salah satu kasus-kasus yang sering di alami perempuan buruh migran, ternyata banyak sekali ketidakadilan yang di alami oleh buruh migran ketika berada di tempat kerja, itulah mengapa pentingnya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada buruh migran Baik itu buruh migran yang resmi/legal ataupun buruh migran yang ilegal.

Adapun wawancara dengan Nurul Utami sebagai ketua organisasi perserikatan Solidaritas Serempuan mataram adalah:

⁶¹ Wawancara, Mantan Buruh Migran, Haerani, Kekerri 7 Agustus 2020.

⁶² Wawancara, Mantan Buruh Migran, Marniati, Midang 7 Agustus 2020.

Kutipan 10

“...Adapun upaya perlindungan yang kita berikan seperti : membuat posko-posko pengaduan, posko pusat belajar dan mendapatkan informasi, dan juga mensinergikan program pemerintah dengan hasil kerja-kerja sp, sukses story juga menjadi landasan untuk melindungi perempuan buruh migran (PBM) dan kemudian mendorong pemerintah desa untuk melindungi buruh migran di desanya sendiri”.⁶³

Terlihat jelas bagaimana mereka memihak dan memperjuangkan hak-hak buruh migran salah satunya program solidarita perempuan disini yang sudah berjalan adalah pembuatan posko-posko pengaduan di desa yang menjadi wilayah kerja SP. Posko pengaduan ini nantinya digunakan sebagai tempat mendapatkan informasi, mendapatkan pembelajaran ilmu pengetahuan.

Selanjutnya wawancara dengan koordinator program Solidaritas Perempuan Mataram, Wadiatul Hasanah :

Kutipan 11

“perlindungan yang menyeluruh maksudnya adalah perlindungan disegala bagian ada beberapa tahap yaitu memberikan pemahaman perlindungannya adalah Ketika dia memutuskan untuk berangkat dalam beberapa fase migrasi , berangkat, penampungan , majikan hingga Kembali ke Indonesia. Karena kalo mindsetnya para calo adalah Ketika memutuskan menjadi buruh migran hanya ketika berangkat dan samapai di tempat kerja selsai segala urusan. Padahal perlindungan yang sebenarnya adalah mulai dari dia memutuskan menjadi buruh migran hingga dia Kembali ke keluarganya itulah yang dikatakan perlindungan yang menyeluruh.”⁶⁴

⁶³ Wawancara, Ketua BEK Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami, 16 Juni 2021.

⁶⁴ Wawancara, Kordinator Program Solidaritas Perempuan Mataram, Wadiatulhasanah, 6 Agustus 2020.

Pernyataan di atas menjelaskan bagaimana perlindungan yang di berikan oleh solidaritas mataram, bahwasanya perlindungan yang mnyeluruh perlu karena perempuan sangat rentan mengalami kekerasan, dan juga ketidakadilan dan bisa saja terjadi saat proses pemberangkatan, bisa juga saat berada di rumah majikan, dan juga bisa saja mengalami kekerasan saat kepulangan buruh migran. Makanya pentingnya memberikan perlindungan yang mnyeluruh terhadap buruh migran.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa solidaritas perempuan dalam memeberikan perlindungan yang mneyeluruh terhadap buruh migran dengan cara memberikan pemahaman,penyadaran kritis bahwa penting sekali bermigrasi denga naman. Pemahaman perlindungannya seperti Ketika dia memutuskan untuk berangkat menjadi buruh migran disitu di bekali pengetahuan untuk tau bermigrasi aman itu sangat penting, kemudian untuk berangkatpun di berikan juga pemahaman hingga kepulangan buruh migran ke tanah air. Sangat penting sekali penyadaran semacam ini dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh migran. Adapun upaya yang solidaritas perempuan berikan terbukti dengan berbagai kegiatan yang di lakukan dan juga terbentuknya posko-posko pengaduan dia masing-masing desa wilayah pengorganisasian.⁶⁵

⁶⁵ Observasi, 16 Juni 2021

Adapun upaya organisasi dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh mulai dari keberangkatan hingga kepulangan buruh migran adalah:

1. Pembuatan posko posko di desa yang menjadi wilayah pengorganisasian solidaritas perempuan
2. Mendorong pemerintah desa untuk melindungi buruh migran di desanya sendiri
3. Memberikan penayadaran kritis dan pemahaman bermigrasi sesuai dengan prosedur mulai dari keberangkatan, penempatan hingga kepulangan.
4. Penyelsaian kasus-kasus buruh migran.

C. Upaya Organisasi Solidaritas Perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan

Solidaritas perempuan juga bergerak dalam memberikan pemberdayaan kepada buruh migran ataupun mantan buruh migran. Dari hasil temuan yang di peroleh peneliti bahwa solidaritas perempuan tidak hanya memberikan perlindungan kepada buruh migran saja tetapi juga memberikan pemberdayaan kepada mantan buruh migran, buruh migran ataupun calon buruh migran. Karena pada dasarnya perempuan harus di berikan penyadaran kritis betapa pentingnya mengetahui apa hak-haknya sebagai buruh migran agar nanti Ketika berada di tempat penempatannya mereka mampu melindungi diri dari ketidakadilan yang abnyak di alami oleh buruh migran lainnya. Adapun upaya pemberdayaan yang di berikan yaitu : penyadaran

kritis, pemberian kapasitas, ilmu pengetahuan, pemahaman dan juga melalui berbagai macam diskusi yang menjadi program pemberdayaan solidaritas perempuan mataram.

Adapun hasil wawancara oleh koordinator program Solidaritas perempuan mataram adalah:

Kutipan 1

*“Pemberdayaan sih kalo dari SP itu penguatan ya, penguatan terhadap buruh migran perempuan dan keluarganya. Nah penguatannya dari mana ya dari diskusi-diskusi kampung di setiap desa-desa yang menjadi wilayah pengorganisasian, peningkatan-peningkatan kapasitas, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan SP, Mengikuti sertakan mereka dalam penanganan kasus di SP”.*⁶⁶

Dari pernyataan di atas menyebutkan pemberdayaan dengan sebutan penguatan. Penguatan tersebut di artikan sebagai upaya peningkatan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan perempuan agar mampu meraih akses dan mampu mengambil keputusan nantinya.

Wawancara dengan mantan buruh migran perempuan yang berkasus dan di bantu kepulangannya oleh solidaritas perempuan mataram :

Kutipan 2

⁶⁶ Wawancara, Kordinator Program Solidaritas Perempuan Mataram, Wadiatulhasanah, 6 Agustus 2020.

“Setelah pulang saya mendapatkan pembelajaran, di berikan ilmu , diberikan bekal untuk tidak berangkat lagi sebagai buruh migran. Saya juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang SP lakukan seperti diskusi kampung setiap bulnanya, silaturahmi juga ke rumah-rumah perempuan buruh migran lainnya untuk sekedar sharing tentang pengalamannya ketika menjadi buruh migran. Mengikuti training-training yang SP adakan, di berikan penguatan oleh anggota SP dan masih banyak lagi dah pokoknya”⁶⁷

Kutipan 3

“saya juga sering sekali di undang ke solidaritas perempuan mataram, untuk mengikuti diskusi-diskusi saya di libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang solidaritas perempuan selenggarakan, saya juga sebagai narasumber yang punya pengalaman serupa dengan teman-teman yang lainnya, karena disana kita berbagai atau sharing tentang pengalaman sebagai buruh migran, di berikan kapasitas, di berikan pemberdayaan berupa pengetahuan agar nanti Ketika saya Kembali atau ingin menjadi buruh migran saya tau apa hak-hak yang harus di miliki oleh buruh migran itu sendiri. Di berikan penguatan dan masih banyak lagi.”⁶⁸

Dari wawancara kedua mantan buruh migran ini Penguatan yang di lakukan SP ini merupakan salah satu bentuk

⁶⁷ Wawancara, Mantan Buruh Migran, Haerani, Kekerri 7 Agustus 2020.

⁶⁸ Wawancara, Mantan Buruh Migran, Haerani, Kekerri 7 Agustus 2020.

pemberdayaan. Penysadaran terhadap hikmah dan potensi yang dimiliki buruh migran perempuan dan juga keluarganya. Kemudian potensi ini didorong dengan kegiatan yang di laksanakan oleh SP. Penguatan tersebut juga merupakan bentuk melindungi, dalam proses pemberdayaan harus di cegah buruh migran dan keluarganya yang sedang menghadapi masalah menjadi bertambah lemah, karena kekurangan berdayaannya mereka dalam menghadapi dan juga memberikan pendapat untuk membela haknya sebagai buruh migran.

Wawancara dengan ketua badan eksekutif komunitas yaitu Nurul Utami:

Kutipan 4

*“Pemberdayaan juga dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi buruh migran yang ada di desa itu misalnya ada buruh migran yang sering mengalami kekerasan saat dia menjadi buruh migran. Maka dari situlah kita mulai mengajak untuk memahami apa sih hak yang harus di miliki oleh buruh migran, supaya dia mendapatkan keadilan dimanapun tempat ia bekerja”.*⁶⁹

Dalam memberikan pemberdayaan solidaritas perempuan juga harus bisa melihat apa yang di butuhkan oleh masing-masing orang, kemudian bisa menyesuaikan dan memberikan penguatan dalam berbagai bentuk. Seperti yang di katakana di atas

⁶⁹ Wawancara, Ketua BEK Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami, 16 Juni 2021

kita harus mampu memahami penguatan seperti apa yang diinginkan orang/mantan buruh migran.

Tidak lupa juga wawancara langsung dengan mantan ketua Badan eksekutif komunitas yaitu Eli Sukaemi yang sekarang menjabat sebagai dewan komunitas Solidaritas Perempuan Mataram :

Kutipan 5

“Mereka kami kuatkan dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap haknya bahwa tidak bisa menginflunse komunitas-komunitas disekitarnya, perempuan-perempuan lain yang juga mau menjadi buruh migran harus di berikan pemahaman bermigrasi yang aman. migran aman yang porseduralnya mengikuti mekanisme yang ada supaya perlindungan mereka sesuai prinsip-prinsip sp. Solidarita Perempuan juga melakukan advokasi-advokasi di level nasional dan diupayakan memastikan perempuan yang pergi ke luar negeri itu jadi tau apa yang harus mereka lakukan. Tak lupa jua memberikan penguatan-penguatan kesadaran untuk perempuan..”⁷⁰

Pernyataan di atas bahwa solidaritas perempuan selain di berikan penguatan-penguatan oleh solidaritas perempuan, SP juga melakukan advokasi di level nasional tujuannya untuk membela buruh migran yang mengalami ketidakadilan di luar sana.

Wawancara dengan beberapa mantan buruh migran yang aktif dan bergerak Bersama Solidaritas Perempuan Mataram yaitu Rafika dan juga Mariani :

Kutipan 6

⁷⁰wawancara, dewan pengawas komunitas solidaritas perempuan Mataram, Eli Sukaemi 2020.

*“Pemberdayaan yang saya dapatkan dari sp sendiri adalah di berikan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang di berikan oleh sp kita tau undang-undang tentang perlindungan buruh migran, kebetulan sy mantan buruh migran juga, jadi saya belajar memahami hak-hak yang harus kita miliki sebagai buruh migran dan juga bahwa kita juga manusia yang harus di lindungi, dan saya sekarang menjadi anggota tetap yang aktif di solidaritas perempuan mataram, dan sudah pernah mengikuti muskom besar yang adakan di kendari”.*⁷¹

Kutipan 7

*“saya mengikuti diskusi kampung yang di lakukan oleh SP mataram, saya juga aktif dalam rapat-rapat yang di selenggarakan oleh SP mataram, saya juga di berikan pengetahuan, di berikan kapasitas hingga menjadi perempuan mandiri.”*⁷²

Dari hasil pemaparan kedua mantan buruh migran di atas, mereka sama-sama di berikan pemberdayaan oleh SP dari mulai mereka di berikan ilmu pengetahuan, kapasitas di berikan kebebasan berpendapat hingga akhirnya mereka mampu menjadi perempuan yang mandiri, perempuan cerdas dan perempuan-perempuan yang bagkit dari keterpurukan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa banyak sekali upaya-upaya organisasi solidaritas perempuan dalam memberikan pemberdayaan kepada buruh migran pemberdayaan tersebut seperti memberikan ilmu pengetahuan kepada buruh migran, mengajak diskusi-diskusi kampung, peningkatan kapasitas dari buruh migran, melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan Solidaritas Perempuan, mengikut sertakan mereka dalam penanganan kasus. Ini adalah beberapa upaya yang SP berikan untuk mantan, calon ataupun buruh migran di berikan

⁷¹ Wawancara, mantan buruh migran, rafika, kekeri 6 agustus 2020.

⁷² Wawancara, Mantan PBM, Mariani, Midang, 16 Juni 2021.

pemberdayaan seperti ini adalah bentuk penguatan. Dimana penguatan ini sebagai bentuk upaya peningkatan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya agar perempuan mampu meraih akses dan mampu dan mampu dalam mengambil keputusan.⁷³

Adapun upaya organisasi solidaritas perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan adalah:

1. Memberikan penguatan terhadap buruh migran atau mantan buruh migran dan keluarganya
2. Memberikan kapasitas terhadap mantan buruh migran perempuan
3. Memberikan ilmu pengetahuan
4. Memberikan pemahaman
5. Memberikan penyadaran
6. Melakukan diskusi-diskusi kampung
7. Melibatkan mereka dalam kegiatan solidaritas perempuan.

D. Upaya Solidaritas Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran.

Dari hasil temuan peneliti ternyata tidak hanya buruh migran saja yang perlu di berikan perlindungan tetapi juga keluarga buruh migran. Sebab keluarga buruh migran memiliki hak atas buruh migran itu sendiri. Keluarga merupakan elemen penting dalam proses keberangkatan buruh migran di mualai

⁷³ Observasi, 6 Agustus 2020

dari memberikan surat izin keberangkatan hingga sampai di tempat buruh migran bekerja diaman hak atas informasi buruh migran juga harus di berikan kepada keluarga. Solidaritas perempuan sendiri juga memberikan perlindungan kepada kerluarga buruh migran dengan cara yang sama yang di berikan kepada buruh migran itu sendiri, yaitu di berikan pemahaman, dinerikan kapasitas diberikan kesadaran kritis tentang pentingnya bermigrasi yang aman dan tau akan hak-haknya sebagai keluarga dari buruh migran.

Wawancara dengan dengan ketua badan eksekutif komunitas, Nurul Utami

Kutipan 12

“Dalam meemberikan perlindungan solidaritas perempuan juga tidak menutup mata tidak hanya terhadap buruh migrannya saja tetapi juga terhadap keluarganya bagaimana keluarga buruh migran ini juga melek (terbuka), berdaya pikir kritis, punya pengetahuan bermigrasai yang aman, bagaimana hak buruh migran dan bagaimana kemudian mereka bersama-sama melakukan gerakan bersama. Keluarganya juga perlu di kuatkan dengan strategi namanya diskusi dengan perempuan-perempuan akar rumput di masing-masing desa di wilayah pengorganisasian. Dan ikut Bersama-sama menjadi penggerak dan menyuarkan hak-hak buruh migran..”⁷⁴

Dari pernyataan di atas bahwa solidaritas perempuan tidak saja hanya melindungi perempuan buruh migrannya saja tetapi semua aspek yang menyangkut dengan buruh migran termasuk keluarganya, ternyata keluarga buruh migran juga perlu di lindungi hak-haknya karena buruh migran ini tidak bisa di

⁷⁴ Wawancara, Ketua BEK Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami, 16 Juni 2021.

pisakkan dari keluarganya. Caranya juga sama yaitu sama-sama di berikan penguatan, sama-sama di berikan pengetahuan dan pemberdayaan, di berikan kapasitas juga sebagai bagain dari buruh migran.

Wawancara dengan salah satu keluarga buruh migran yaitu suami dari ibu haerani yang di bantu oleh Solisaritas perempuan mataram :

Kutipan 13

“Ketika saya tau istri saya mengalami kekerasan, dan saat itu dia meminta ke saya untuk di pulangkan akhirnya saya meminta tolong kepada anggota sp yang ada di kekeri dan beliau menglinkkan kasus saya ke secretariat solidaritas perempuan, disana saya langsung di bantu dan di tanya-tanya apa yang terjadi kepada istri saya. Kemudian Solidaritas perempuan melaporkan kasus saya ke BP3TKI dan mengurus semua dokumen sesuai prosedur pemulangan buruh migran. Saat istri saya berhasil di pulangkan ternyata kami masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari calo yang memberangkatkan istri saya, mereka mengancam dan meminta uangnya di kembalikan yaitu uang medical, dan uang passport, karena merasa terancam akhirnya meminta bantuan ke solidaritas perempuan untuk membantu berbicara dengan calo, calo ini jadinya tidak berani mengganggu kami lagi karena dari pihak SP bicara bahwa yang calo lakukan salah yaitu memberangkatkan PBM yang illegal atau dokumen yang tidak resmi akhirnya dari situ calo meminta maaf kepada saya dan istri.”⁷⁵

Kemudian di pertegas dengan wawancara koordinator program Solidaritas Perempuan mataram yaitu dengan Wadiatul Hasanah :

Kutipan 14

“Kami juga melakukan perlindungan semaksimal mungkin kepada buruh migran maupun keluarganya. Membantu

⁷⁵ Wawancara, Keluarga Buruh Migran, Junaidi 7 Agustus 2020.

menegakkan hak-haknya, juga memberikan pemahaman tentang bermigrasi dengan aman dan tidak mengulangi lagi untuk menjadi buruh migran yang illegal.”⁷⁶

Pernyataan tersebut di perkuat oleh Solidaritas Perempuan sendiri bahwasahnya Solidaritas Perempuan semaksimal mungkin membantu buruh migran yang mengalami ketidakadilan di luar sana, tidak hanya kepada buruh migrannya saja tetapi disini juga Solidaritas Perempuan berperan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada keluarganya juga, sama-sama di berikan penguatan, pengetahuan, dan di berikan kapasitas.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa solidaritas perempuan mataram juga tidak hanya melihat secara personal saja tetapi juga melihat sekeliling buruh migran ternyata ada keluarga buruh migran yang juga harus diberikan perlindungan juga. Solidaritas Perempuan juga memberikan perlindungan yang sama terhadap keluarga buruh migran, sama-sama di berikan penyadaran, pemahaman, pengetahuan tidak hanya buruh migran saja tetapi keluarga juga di berikan pemahaman agar tau bagaimana bermigrasi dengan aman, bermigrasi dengan berdokumen, agar mereka tau juga apa hak-hak yang harus buruh migran dapatkan dan tau juga apa hak-hak yang harus di miliki oleh keluarga buruh migran.⁷⁷

Adapun upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan kepada keluarga buruh migran adalah:

⁷⁶ Wawancara coordinator SP Mataram, 6 Agustus 2020

⁷⁷ Observasi, 16 Juni 2021

1. Memberikan ilmu pengetahuan kepada keluarga buruh migran
2. Memberikan kapasitas
3. Di berikan penguatan
4. Di berikan penyadaran kritis kepada keluarga buruh migran terkait hak-hak yang harus dimiliki oleh keluarga buruh migran

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan melakukan Analisa terhadap data yang telah peneliti dapatkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II. Berdasarkan pengalaman Solidaritas Perempuan dalam menangani segala kasus yang terkait dengan buruh migran, Solidaritas Perempuan sendiri melihat bagaimana peran pemerintah dalam melihat situasi buruh migran di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah sangatlah lemah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi buruh migran kita. Dan juga tidak adanya kebijakan yang melindungi buruh migran dan keluarganya secara komprehensif.⁷⁸ Tidak adanya perlindungan terhadap hak buruh migran merupakan implikasi dari paradigma pemerintah yang lebih mementingkan penempatan buruh

⁷⁸Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*,(Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 105

migran dari pada memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh migran. Dilihat dari beberapa kebijakan negara pada.

Cara pandang bahwa buruh migran sebagai sumber bisnis juga berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak-hak mereka. Pihak-pihak terkait penempatan Buruh Migran Perempuan seperti PPTKIS dan cabang-cabangnya, sponsor, calo, BLK dll belum melihat buruh migran perempuan sebagai manusia yang harus di penuhi hak-haknya. pandangan tersebut juga menghambat perlindungan dan juga merentankan buruh migran menjadi korban berbagai eksploitasi selama proses migrasi baik sebelum berangkat maupun kepulangan.⁷⁹

Mandat dari solidaritas perempuan ini sendiri diarahkan pada upaya-upaya untuk membangun Gerakan feminis berbasis pada buruh migran perempuan (termasuk calon dan mantan buruh migran) beserta keluarganya untuk melawan ketidakadilan gender dan pemiskinan, agar mereka mampu dan bisa memiliki akses dan control atas hak-haknya dan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori feminis yang merupakan generalisasi sistem ide tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang kembangkan dari perspektif perempuan. Perspektif perempuan dalam teori ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kamum perempuan sebagai kelas sosial.

⁷⁹ Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*,(Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm 110

A. Upaya Solidaritas Perempuan Dalam Memberikan Perlindungan Menyeluruh Terhadap Buruh Migran Dari Mulai Keberangkatan Hingga Kepulangan.

Solidaritas perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak perempuan buruh migran tidak hanya terfokus pada penanganan kasus saja tetapi juga untuk :

1. Pemenuhan hak-hak perempuan buruh migran dan keluarganya
2. Memberikan penguatan dan pemberdayaan bagi buruh migran dan keluarganya serta dapat menemukan berbagai solusi bagi PBM dan keluarganya.
3. Mendorong juga adanya kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh migran perempuan, selain itu kebutuhan kampanye kasus-kasus menjadi bagian yang sangat penting dimana untuk memperoleh dukungan public. Adapun bentuk-bentuk kampanye kasus-kasus yang dilakukan adalah melalui konferensi pers, pembuatan dan penyebaran leaflet dan diskusi-diskusi public di daerah-daerah buruh migran

Pasal 2 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan yaitu : “setiap korban atau saksi dalam pelanggaran

hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegakan hukum dan aparat keamanan.⁸⁰

Terlihat pada kutipan 9 (*lihat hlm 58*) dimana Solidaritas Perempuan membantu memperantarai antara buruh migran yang membutuhkan perlindungan dengan aparat pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan buruh migran serta membantu mengadvokasi dengan penanganan kasus yang dialami klien. Solidaritas Perempuan juga menjadi wadah tempat perlindungan bagi buruh migran. Solidaritas Perempuan adalah organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya Solidaritas Perempuan juga memberikan pendampingan dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi pada perempuan buruh migran.

Dalam menyelesaikan kasus buruh migran cukup efektif dari segi waktu dan tenaga dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran perempuan yang terlanggar karena pendamping tidak hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum nasional saja namun sekaligus juga dapat memberikan pemahaman kepada pihak atau institusi terkait tentang perspektif dan analisa feminis yang dimiliki dengan tetap berbasis pada prinsip-prinsip pendekatan hak asasi manusia. Selain itu adapun proses penanganan kasus SP juga dilakukan dengan penguatan kepada buruh migran perempuan dan keluarganya terkait hak-hak

⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Aparat Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri.*

mereka serta Bersama-sama bergerak memperjuangkan hak-hak buruh migran.

Pada paparan kutipan 8 (*lihat hlm 58*) terlihat bagaimana persoalan-persoalan yang di alami oleh buruh migran Ketika sudah berada di tempat kerja, dari pengalamnya bahwa dia juga sering mengalami kekerasan, dan juga perlakuan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik selalu dia dapatkan dari majikannya seperti tidak di kasih makan, tidak di biarkan ke kamar mandi, selalu di suruh-suruh, di marah kadang juga di bentak dan di lempar-lempar pakai benda mati, kemudian gaji tidak di bayarkan, tidak pernah istirahat, kerja 24 jam kerja.

Menurut Andriyeni, dkk, ternyata kehadiran UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan contoh nyata Negara tidak menjalankan kewajibannya memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak buruh migran yang bekerja di luar negeri. Melalui kebijakan ini, peran pemerintah direduksi, dan hak warga Negara diubah menjadi komoditas. UU ini menyerahkan peran-peran penting yang merupakan kewajiban Negara, seperti perekrutan, pendidikan, pelatihan, tes kesehatan dan pelayanan kesehatan, maupun penempatan buruh migran kepada pihak swasta. Bukan hanya itu nilai minusnya, UU No. 39 Tahun 2004 telah membatasi perlindungan hanya untuk buruh migran yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Salah satu dari

syarat tersebut adalah berdokumen. Padahal, kewajiban Negara atas perlindungan pekerja migran berlaku bagi seluruh pkerja migran indonesia tanpa melihat status dokumen mereka. Berdokumen ataupun tidak berdokumen, mereka adalah warga Negara yang memiliki sejumlah haknya.

Pernyataan dari kutipan 8 dan 9 (*lihat hlm 58-59*) mantan buruh migran ini merupakan salah satu kasus-kasus yang sering di alami perempuan buruh migran, ternyata banyak sekali ketidakadilan yang di alami oleh buruh migran ketika berada di tempat kerja, itulah mengapa pentingnya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada buruh migran Baik itu buruh migran yang resmi(berdokumen) ataupun buruh migran yang ilegal.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekedda, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁸¹

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI /buruh migranbaik yang berangkat melalui pelaksanaan

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

penempatan TKI /buruh migran maupun yang berangkat secara mandiri.

2. Mengawasi penempatan pelaksanaan calon TKI / buruh migran
3. Membentuk dan mengembangkan system informasi penempatan calon TKI diluar negeri
4. Melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan secara optimal di negara tujuan
5. Dan juga memberikan perlindungan kepada buruh migran selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Adapun perlindungan yang di berikan SP kepada buruh migran ataupun mantan buruh migran terlihat jelas bagaimana mereka memihak dan memperjuangkan hak-hak buruh migran salah satunya program SP disini yang sudah berjalan adalah pemnuatann posko-posko pengaduan di desa yang menjadi wilayah kerja SP. Posko pengaduan ini nantinya dugunakan sebagai tempat mendapatkan informasi, mendapatkan pembelajaran agar nanti Ketika ada keluarga yang punya msalah bisa langsung ke posko tempat pengaduan yang di peruntukkan bagi buruh migran. Disini terlihat bagaimana SP bekerja melindungi hak-hak yang tidak terpenuhi untuk buruh migran Indonesia, mereka Bersama-sama bergerak menegakan kebijakakebikan yang pemerintah yang belum terealisasikan. Mendorong pemerintah untuk mampu melihat situasi yang di alami oleh buruh migran bukan melihat permasalahan yang di alami buruh migran saat berada di tempat kerja tetapi juga melihat dan menyelsaikan permasalahan dari akar-akarnya.

Pemerintah Indonesia kita dalam membangun sistem dan menangani buruh migran belum menggunakan kerangka HAM. Situasi ini membuktikan saat dimana Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990 yang menjamin perlindungan buruh migran dan anggota keluarga di semua tahapan proses migrasi (mulai dari persiapan, keberangkatan, transit hingga kepulangan ke negara asal dan kampung halaman. Dalam konvensi tersebut, buruh migran dilindungi dari kondisi hidup dan kondisi kerja buruh migran yang tidak manusiawi, sasaran penyiksaan, kekerasan atau tindakan-tindakan kejam, perlakuan yang menurunkan harkat dan martabat, untuk tidak dijadikan budak, kerja-kerja paksa, kekerasan fisik, kekerasan seksual serta perlakuan yang buruk terhadap buruh migran. Konvensi ini menjamin hak-hak buruh migran perempuan untuk memiliki kebebasan berfikir, berekspresi, berpendapat dan beragama, mendapatkan perlakuan yang tidak berbeda dari yang di berikan penduduk di negara tempat bekerja, terkait dengan upah dan kondisi lain, dari pekerjaan serta membentuk serikat asosiasi dan serikat pekerja, akses terhadap pendidikan, pelayanan sosial dan juga pelayanan kesehatan.⁸²

Konvensi ini juga menjamin akses Buruh migran terhadap informasi terkait dengan bagaimana hak mereka, bagaimana kesamaan di muka hukum, akses untuk mendapat pelayanan dan tidak dihukum secara tidak proporsional seperti pengusiran, hak

⁸² Mercy H Umboh, *Pahami hak Anda Di Bidang Perburuhan*,(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 73-86.

buruh migran untuk kembali ke negara asal, melakukan partisipasi politik di negaranya sendiri, serta bisa mengirim uang hasil kerjanya di negara asal. Dari aspek kinerja-kinerja aparat pemerintah, terlihat bahwa respon dan penanganan buruh migran tidak berjalan secara sistematis dan komprehensif. Berbagai respon dilakukan hanya bersifat reaksioner, tanpa menyentuh akar persoalan yaitu sistem perlindungan buruh migran yang berperspektif gender dan HAM. Akibatnya banyak buruhmigran yang mengalami kesulitan dalam menuntut dan mengakses hak-haknya yang terlanggar. Lebih parah lagi, banyak buruh migran perempuan yang mengalami revictimisasi, dipersalahkan (*victim blaming*) pada saat mereka mencoba menyampaikan pengaduan dan juga berkordinasi dengan aparat pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran.

Menurut Habibullah, Salah satu penyebab pekerja migran bermasalah adalah masih lemahnya penguasaan keterampilan, penguasaan bahasa asing, berpendidikan rendah, serta melalui proses pengiriman ilegal.⁸³

Pada kutipan 8 (*lihat hlm 58*) salah satu contoh buruh migran ang proses pengirimannya ilegal. Akibatnya mereka yang pergi secara ilegal tanpa basic sedikitpun akan rentan terhadap kekerasan-keresaan di luar sana. Akan banyak diskriminasi-

⁸³ Habibullah., Ahmad, J., & Lucy, S. *Kebijakan perlindungan sosial untuk pekerja migran bermasalah. Sosio Konsepsia* 2016. Hlm. 66-77

diskiriminasi, penindasan, dan juga akan sering mengalami ketidakadilan, karena memang proses awanya saja sudah salah. Jadi pentingnya dokumen, pentingnya berkas-berkas yang jelas akan memudahkan kita dalam mengakkan hak-hak yang harus kita miliki dan juga pentingnya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada buruh migran Baik itu buruh migran yang resmi/legal ataupun buruh migran yang ilegal.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu, perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸⁴ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak asasi dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum lainnya.

Adapun upaya Solidaritas Perempuan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh migran dari mulai keberangkatan hingga kepulangan⁸⁵

⁸⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987). Hlm . 1-2.

⁸⁵ Wawancara, Ketua BEK Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami, 16 Juni 2021.

1. Pemenuhan hak buruh migran perempuan dan keluarganya.
2. Memberikan penguatan dan pemberdayaan bagi buruh migran/keluarga buruh migran serta dapat menemukan solusi yang terbaik bagi buruh migran/keluarga buruh migran
3. Mendorong adanya perubahan kebijakan yang melindungi buruh migran, dan mempunyai perspektif Hak Asasi Manusia.
4. Kampanye juga menjadi salah satu bentuk perlindungan buruh migran, yaitu dengan menyuarakan suara-suara perempuan, menyuarakan hak-hak perempuan dan meyuarakan ketidakadilan terhadap perempuan.
5. Pembuatan posko posko di desa yang menjadi wilayah pengorganisasian solidaritas perempuan
6. Mendorong pemerintah desa untuk melindungi buruh migran di desanya sendiri
7. Memberikan penayadaran kritis dan pemahaman bermigrasi sesuai dengan prosedur mulai dari keberangkatan,penempatan hingga kepulangan.

B. Upaya Organisasi Solidaritas Perempuan dalam Memberdayakan Buruh Migran.

Penguatan yang di lakukan SP ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan. Penayadaran terhadap hikmah dan potensi yang dimiliki buruh migran perempuan dan juga keluarganya.

Kemudian potensi ini didorong dengan kegiatan yang di laksanakan oleh SP. Penguatan tersebut juga merupakan bentuk melindungi, dalam proses pemberdayaan harus di cegah buruh migran dan keluarganya yang sedang menghadapi masalah menjadi bertambah lemah, karena kekurang berdayaannya mereka dalam menghadapi dan juga memberikan pendapat untuk membela haknya sebagai buruh migran.

Pemberdayaan merujuk pada orang atau kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bebas dalam berpendapat melainkan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan. Dan juga berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁸⁶

Adapun pemberdayaan yang di berikan Solidaritas Perempuan. Pertama. Solidaritas perempuan mengedepankan pendekatan yang bersifat feminisme untuk memberikan pengaruh kepada perempuan-perempaun bahwa tidak selamanya kehidupan bergantung pada pria. Karena Perempuan juga bisa memenuhi kebutuhan sendiri, seperti Solidaritas Perempuan menyediakan kesempatan belajar soft skill. Kedua, Solidaritas Perempuan mengadakan konsolidasi internal untuk

⁸⁶ Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*,(Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm 120.

meningkatkan kapasitas dan pemahaman, seperti diskusi, seminar, dan pelatihan lainnya.⁸⁷

Jika dilihat dari *kutipan 1* pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan buruh migran dan keluarganya di organisasi Solidaritas Perempuan dengan program kegiatan peningkatan kapasitas, sosialisasi dan advokasi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan terdapat dampak dan hasil yang dirasakan oleh buruh migran dan keluarganya. Dari pernyataan tersebut menyebutkan pemberdayaan dengan sebutan penguatan. Penguatan tersebut di artikan sebagai upaya peningkatan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan memberikan penyadaran dan juga keterampilan perempuan agar mampu meraih akses dan mampu mengambil keputusan nantinya. Sangat jelas sekali perlindungan buruh migran dan juga keluarganya sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pengetahuan dan keterampilan buruh migran itu sendiri. Peningkatan pengetahuan keterampilan terlihat sudah dapat memberikan penyuluhan dan melakukan advokasi dengan pihak yang terkait dalam rangka mendapatkan dukungan sumber daya untuk penunjangan penanganan kasus maupun untuk materi penyuluhan.

Menurut Ihromi dkk, Proses pemberdayaan perempuan ini dapat di lakukan dalam berbagai bentuk yaitu salah satunya penyadaran (*conscientation*). Dengan penyadaran ini diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat

⁸⁷ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005. Hlm 30

sehingga dapat memahami/mengetahui praktek- praktek diskriminatif yang merupakan kontruksi sosial serta membedakan peran antara peran kodrati dan peran gender. Oleh karena itu, terhadap perempuan dalam proses penyadaran perlu dibekali dengan informasi, pendidikan, pelatihan dan memotivasi mereka agar mengenal jati diri dan lebih percaya diri serta dapat mengambil keputusan yang diperlukan.⁸⁸

Pada kutipan 5 (lihat hlm 56) Penyadaran yang di berikan SP dilakukan dengan berdiskusi, sharing pengalaman penanganan kasus. Biasanya yang memberi pengalamannya yaitu mantan buruh migran perempuan yang sudah pulang. Dengan metode learning cycle atau bisa dengan juga dengan metode sukses story ini dapat lebih berbagi pengalaman saat menjadi buruh migran.

Menurut Suharto Secara konseptual ,Pemberdayaan (*Empowerment*), berasal dari kata *Power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁸⁹

Adapun teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori pemberdayaan dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan di lembaga Solidaritas Perempuan berdasarkan

⁸⁸ Ihrohmi dkk, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia., 2006. Hlm. 142

⁸⁹ Edi Suharto, *membangun masyarakatmemberdayakan rakyat : kajian strategi pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*,bandung , refika aditama, 2005. Hlm 57.

keinginan pemberdaya untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan tidak terlepas dari keinginan mereka.

Adapun upaya organisasi solidaritas perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan adalah:

1. Memberikan penguatan terhadap buruh migran atau mantan buruh migran dan keluarganya
2. Memberikan kapasitas terhadap mantan buruh migran perempuan
3. Memberikan ilmu pengetahuan
4. Memberikan pemahaman tentang bermigrasi yang aman sesuai prosedur pemberangkatan
5. Memberikan kesadaran kritis pentingnya hak-hak yang harus dimiliki buruh migran
6. Melakukan diskusi-diskusi kampung di desa-desa wilayah pengorganisasian solidaritas perempuan
7. Melibatkan mereka dalam kegiatan solidaritas perempuan seperti diskusi, training, dan melakukan kampanye menyuarakan hak-hak perempuan.
8. Peningkatan sosialisasi dan advokasi.

C. Upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran.

Solidaritas Perempuan pun tidak hanya melindungi perempuan buruh migrannya saja tetapi semua aspek yang menyangkut dengan buruh migran termasuk keluarganya, ternyata keluarga buruh migran juga perlu di lindungi hak-

haknya karena buruh migran ini tidak bisa di pisahkan dari keluarganya. Biasanya mereka juga mendapatkan imbas dari keluarganya yang menjadi buruh migran, biasanya bermasalah dengan calo dimana biasanya calo ini juga mengancam baik buruh migran maupun keluarga, kemungkinan keluarga juga mengalami keterpurukan. Ketika tau apa yang terjadi dengan keluarganya di luar negeri, itulah kenapa solidaritas perempuan Mataram melihat bahwa keluarga juga rentan mendapatkan kekerasan dan ketidakadilan dari pihak-pihak terkait. Jadi perlunya juga memberikan perlindungan dan juga pemberdayaan kepada keluarga buruh migran. Caranya juga sama yaitu sama-sama di berikan penguatan, sama-sama di berikan pengetahuan dan pemberdayaan, di berikan kapasitas juga sebagai bagian dari buruh migran.

Berdasarkan pemantauan kebijakan dan pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan menilai bahwa telah terjadi pembiaran negara terhadap perlindungan hak-hak BMP dan keluarganya. Situasi tersebut terlihat dengan lemahnya tanggung jawab negara terkait perlindungan BMP akibat tidak adanya kebijakan yang melindungi BMP dan keluarganya secara komprehensif. Minimnya perlindungan hak BMP merupakan implikasi dari paradigma pemerintah yang cenderung mengkomodifikasi BMI dan lebih mementingkan aspek penempatan daripada perlindungannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan negara yang bermula dari UU No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan

Penempatan TKI di Luar Negeri yang lebih melihat buruh migran sebagai entitas komoditas perniagaan dari pada sebagai manusia yang hak-haknya harus dilindungi.⁹⁰

Pernyataan tersebut di perkuat oleh solidaritas perempuan sendiri bahwasahnya solidaritas perempuan semaksimal mungkin membantu buruh migran yang mengalami ketidakadilan di luar sana, tidak hanya kepada buruh migrannya saja tetapi disini juga sp berperan dama memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada keluarganya juga, sama-sama di berikan penguatan, pengetahuan, di berikan kapasitas.

Akibat dari pola pikir dancara pandang yang melihat buruh migran secara personal, bukan bagian dari keluarga, menyebabkan keluarga buruh migran tidak dilibatkan didalam program-program perlindungan buruh migran, bahkan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai anggota keluarganya. Kebanyakan lembaga-lembaga lain ketika menangani kasus hanya terfokus pada korban, dan lupa bahwa disekliling buruh migran ada keluarga, ayah, ibu yang rentan juga mengalami kekerasan karena biasanya orang kampung itu tidak mengerti tentang prosedur-prosedur yang disampaikan oleh para calo dan mereka juga ketika mengalami masalah akan bingung mau melapor ke siapa dan kemana, sedangkan solidaritas

⁹⁰ Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*,(Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm 135.

perempuan itu sendiri tidak melihat buruh migran secara personal tetapi juga melihat sekeliling buruh migran itu sendiri bahwa ada keluarganya yang harus di berikan perlindungan juga. Dari aspek inilah bagaimana SP memberikan penguatan kepada keluarganya bahwa ketika dia memutuskan untuk melaporkan keluarganya yang ada diluar negeri biasanya akan ada calo yang menakut-nakuti mereka dengan mengancam mereka untuk tidak melapor.⁹¹

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:⁹²

1. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
2. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
3. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan d. memperoleh akses berkomunikasi.

Dalam kutipan 12 (*lihat hlm 61*), bahwa solidaritas perempuan sendiri juga tidak hanya memberikan perlindungan kepada buruh migran saja tetapi juga terhadap keluarga buruh migran, keluarga merupakan bagian yang tidak bisa di lupalan dari buruh migran, keluarga berhak memperoleh informasi mengenai kondisi yang di alami buruh migran, mereka juga harus di berikan perlindungan di berikan pengetahuan


⁹¹ Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Dan Keluarganya*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Hlm. 27

⁹² Undang-Undang tentang perlindungan pekerja migran, hak dan kewajiban pasal 6

mereka juga harus memperoleh Salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran.

Adapun upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan kepada keluarga buruh migran adalah:

1. Memberikan ilmu pengetahuan kepada keluarga buruh migran
2. Memberikan kapasitas
3. Di berikan penguatan
4. Di berikan kesadaran kritis kepada keluarga buruh migran terkait hak-hak yang harus dimiliki oleh keluarga buruh migran



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi di Organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun upaya perlindungan yang di berikan organisasi perserikatan solidaritas perempuan kepada buruh migran adalah:
 - a. Pembuatan posko posko di desa yang menjadi wilayah pengorganisasian solidaritas perempuan
 - b. Mendorong pemerintah desa untuk melindungi buruh migran di desanya sendiri
 - c. Memberikan penyadaran kritis dan pemahaman bermigrasi sesuai dengan prosedur mulai dari keberangkatan, penempatan hingga kepulangan.
 - d. Penyelsaian kasus-kasus buruh migran.
 - e. Mendorong kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh migran
 - f. Melakukan kampanye-kampanye menyuarkan hak-hak perempuan
2. Upaya organisasi solidaritas perempuan dalam memberdayakan buruh migran perempuan adalah:

- a. Memberikan penguatan terhadap buruh migran atau mantan buruh migran dan keluarganya
 - b. Memberikan kapasitas terhadap mantan buruh migran perempuan
 - c. Memberikan ilmu pengetahuan
 - d. Memberikan pemahaman
 - e. Memberikan penyadaran
 - f. Melakukan diskusi-diskusi kampung
 - g. Melibatkan mereka dalam kegiatan solidaritas perempuan.
3. Adapun upaya solidaritas perempuan dalam memberikan perlindungan kepada keluarga buruh migran adalah:
- a. Memberikan ilmu pengetahuan kepada keluarga buruh migran
 - b. Memberikan kapasitas
 - c. Di berikan penguatan
 - d. Di berikan penyadaran kritis kepada keluarga buruh migran terkait hak-hak yang harus dimiliki oleh keluarga buruh migran.

B. Saran dan rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas penelitian mencoba memberikan masukan bagi organisasi Solidaritas Perempuan agar kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk SP kedepannya.

1. Rekomendasi untuk solidaritas perempuan di harapkan dapat terus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dengan mengadakan sosialisasi yang lebih luas lagi sehingga dapat

memberikan manfaat yang lebih besar kepada buruh migran perempuan dan keluarganya, serta masyarakat di sekitarnya.

2. Untuk menambah kualitas organisasi perserikatan solidaritas perempuan kepada klien buruh migran perempuan dan keluarganya dan tetap berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam proses perlindungan dan pemberdayaan.
3. Bagi peneliti ataupun pembaca semoga nantinya dapat mengetahui permasalahan sosial tentang mantan buruh migran baik dari aspek ekonomi dan sosialnya dan dapat memecahkan permasalahan tersebut sehingga bisa menjadi sebuah rujukan yang baik untuk pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
(Bandung: Pustaka Setia, 2012)

Aliza Yuliana Dkk, *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990-2015)*, (Solidaritas Perempuan: 2015).

Aliza Yuliana Dkk, *Sekilas Pergerakan Solidaritas Perempuan (1990-2015)*, (Solidaritas Perempuan: 2015).

Andriyeni Dkk, *Menggugat Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Hak Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya*, (Solidaritas Perempuan : 2015)

Andriyeni Dkk, *Usulan Solidaritas Perempuan Atas Revisi UU NO. 39 THN 2004*, (Solidaritas Perempuan : 2014).

Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: ALFABETA, 2007).

Ari Ganjar Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Vol. 1, No1, Desember 2016.

Arifiartiningsih,” *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*”, Vol. 11 Nomor 1 Oktober 2016.

Baiq Ihtiar Nalara Mandalika, *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Wanita (Studi Kasus diperkumpulan Panca Karsa Mataram)*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Mataram, 2018).

Baiq Siti Raudatul Janah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Dana Corporate Social Responcibiliti (CSR) PT. Angkasa Pura I*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, IAIN Mataram, 2015).

BP3TKI Mataram, 11 Maret 2020

Dwi Sartika Suryani, *Peran Solidaritas Perempuan Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Karawang*, (skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah 2020).

Edi Suharto, *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).

Fadilah Fahmiyanti, *Respon Mantan Buruh Migran Terhadap Program Perkumpulan Panca Karsa Di Dusun Karang Kebun Barat Desa Bagek Polak Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Mataram, 2018).

George Ritzer, *Teori Sosologi Modern*, (Jakarta, Prenadamedia Group: 2014).

Habibullah., Ahmad, J., & Lucy, S. *Kebijakan perlindungan sosial untuk pekerja migran bermasalah*. Sosio Konsepsia 2016.

Ihrohmi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia., 2006.

Jane C Ollenburger Dan Helen A Moore, *Sosiologi Wanita*, Terj. Budi Sucahyono Dan Yan Sumaryana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-2

Khairul Islam, *Peran Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Keluarga*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2019).

Kholifatul Munawaroh, “*Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019 .

Kurnia Novianti, “*Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, NTB*”, Vol. V, Nomor 1, maret 2010.

Kurnia Novianti, “*Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, NTB*”, Vol. V, Nomor 1, maret 2010,

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Rosdakarya, 2011).

Mercy H Umbah, *Pahami hak Anda Di Bidang Perburuhan*,(Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014).

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Nasution, Bahder Johan, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Para Pekerja*, Mandar Maju: Bandung, 2004.

Nur Hidayati,” *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)*”, Vol, 13 No 3, Desember 2013.

Observasi Awal Tanggal 10 Januari 2020.

Paulus Rudolf Yuniarto, “*Siasat Bertahan, Model Pengelolaan Remitansi, Dan Usaha Mikro Keluarga Buruh Migran*”, Vol. 23, Nomor 1 Maret 2015.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Putu Martini Dewi,” *Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*”, Vol. 5, Nomor 2, 2012.

QS. Ar-Ra’d [13]: 11

Sindung Haryanto, *Spectrum Teori Sosial, Dari Klasik Hingga Poestmoderen*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

Solidaritas Perempuan, *Situasi Kekerasan Dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan Dan Kelurganya Di Negara ASEAN*, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013)

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2005

Sulistiyono, *Memulai Dari Kampung Panduan Perlindungan TKI*, (Mataram NTB: Koslata, 2008).

Syarifah Asmar, *Peran Lembaga Solidaritas Perempuan Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarganya*, (Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Tim Revisi Pedoman-Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Aparat Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri.

Undang-Undang Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri No. 39 Tahun 2004

Wawancara, eli sukaemi, mantan ketua BEK SP Mataram, 7 agustus 2020.

Wawancara, Keluarga Buruh Migran, Keker 6 Agustus 2020

Wawancara, Keluarga Nuruh Migran, Midang 7 Agustus 2020.

Wawancara, Ketua BEK Solidaritas Perempuan Mataram, Nurul Utami, 16 Juni 2021.

Wawancara, Kordinator Program Solidaritas Perempuan Mataram, Wadiatulhasanah, 6 Agustus 2020.

Wawancara, Mantan Buruh Migran, Haerani, Keker 7 Agustus 2020.

Wawancara, Mantan Buruh Migran, Marniati, Midang 7 Agustus 2020.

Wawancara, Mantan Buruh Migran, Rafika, Kekerri 6 Agustus 2020.

Wawancara, Mantan PBM, Mariani, Midang, 16 Juni 2021

Wuwungan, *Kebersamaan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004).

Yasraf Amir Piliang, *Wanita Dan Media;Kontruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998)



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN



Keterangan: (salah satu kegiatan upaya pemberdayaan yang di berikan Solidaritas Perempuan Mataram yaitu, diskusi kampung terkait sexualitas di wilayah pengorganisasian SP)



Keterangan:(diskusi kampung tema memperkuat advokasi perlindungan perempuan dan keluarganya. Salah satu upaya pemberdayaan yang diberikan SP Mataram kepada mantan buruh migran)



Keterangan: (konfrensi pers solidaritas perempuan mataram. Salah satu upaya perlindungan yang di berikan SP mataram menyuarakan dan menuntut perlindungan komprehensif bagi buruh migran perempuan dan keluarganya)



Keterangan: (salah satu keluarga dari buruh migran yang di tangani oleh solidas perempuan mataram)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



Keterangan: (diskusi Bersama warga terkait hak atas pangan. Salah satu upaya pemberdayaan buruh migran ataupun mantanburuh migran dengan melakukan diskusi kampung)



Keterangan: (wawancara dengan ibu nurul utami, selaku ketua badan eksekutif komunitas SP mataram priode 2021-2024)

Perpustakaan UIN Mataram



Keterangan: (wawancara dengan ibu eli sukaemi selaku dewan pengawas komunitas SP mataram)



Keterangan: (wawancara dengan ibu rafika selaku mantan buruh migran yang aktif menjadi anggota SP mataram)

Perpustakaan UIN Mataram



Keterangan: (wawancara dengan ibu mariani selaku mantan buruh migran)



Keterangan: (wawancara dengan ibu haerani selaku mantan buruh migran)



Keterangan: (wawancara dengan ibu wadiatul hasanah selaku kordinator program SP mataram)



DATA RESPONDEN PENELITIAN

Perpustakaan UIN Mataram

A. Wawancara Dengan Pengurus Dan Mantan Buruh Migran

1. Nurul Utami

Nama : Nurul utami

Pekerjaan : Ketua BEK SP Mataram

Nurul utami merupakan ketua Badan Eksekutif Komunitas solidaritas perempuan mataram yang akan menjabat selama 4 tahun dari priode 2021-2024.

2. Wadiatul Hasanah

Nama : Wadiatul Hasanah

Pekerjaan : Koprog SP Mataram

Wadiatul hasanah adalah koordinator program soludartitas perempuan mataram, yang menjabat beebrapa kali priode, dan menjabat juga sekarang menjadi coordinator program selama 4 tahun dari priode 2021-2024

3. Eli sukaemi

Nama : eli sukaemi

Perjaan : Dewan pengawan komunitas

Eli sukaemi adalah mantan ketua Badan Eksekutif Komunitas SP matara yang Juga berperan penting dalam kepengurusan SP, dan beliau sekarang menjabat sebagai Dewan pengawas komunitas Solidaritas perempuan Mataram

4. Rafika

Nama : Rafika

Pekerjaan : Mantan Buruh Migran / anggota SP

Rafika adalah salah satu mantan buruh migran yang di berikan pemberdayaan oleh Solidaritas Perempuan dan kini menjabat sebagai anggota Solidaritas perempuan Mataram dan masuk dalam divisi advokasi Sp Mataram.

5. Haerani

Nama : Haerani

Pekerjaan : Mantan buruh migran / IRT

Haerani adalah salah satu mantan buruh migran perempuan yang kasusnya pernah di tangani oleh solidaritas perempuan Mataram. Dan juga ikut bergerak Bersama SP mataram.

6. Marniati

Nama : Marniati

Pekerjaan : mantan buruh migran / IRT

Marniati adalah salah satu mantan PBM berkasus yang di bantu oleh solidaritas perempuan Mataram dalam pemulangan ke Indonesia. Dan juga mantan buruh migran yang masih di berdayakan oleh SP mataram.

7. Mariani

Nama : Mariani

Pekerjaan : Mantan Buruh Migran/IRT

Mariani adalah mantan buruh migran yang aktif mengikuti setiap kegiatan SP mataram, yang ikut juga dalam pemberdayaan yang di berikan oleh SP mataram.

8. Junaidi

Nama : Junaidi

Pekerjaan : Buruh Tani

Junaidi adalah suami dari haerani mantan buruh migran yang kasusnya di tangani oleh SP mataram, beliau yang meporkan kasus haerani dan meminta bantuan SP untuk di pulangkan.

9. Munah

Nama : Munah

Pekerjaan : IRT

Munah adalah keluarga dari ibu marniati mantan buruh migran yang meminta bantuan ke SP Mataram yang ikut juga beberapa kali jadi peserta dalam diskusi kampung SP Mataram.

B. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan sebagai berikut

1. Apa itu SP
2. Bagaimana awal terbentuknya SP mataram?
3. Bagai mana sejarah terbentuknya SP mataram?
4. Apa yang menjadi Visi dan Misi dari SP Mataram itu sendiri?
5. Bisa ceritakan bagaimana pengalaman anda Ketika menjadi buruh migran ?
6. Pernah mengalami intimidasi / kekerasan seperti apa ?
7. Bagaimana upaya organisasi SP dalam memberdayakan buruh migran ? (SP MATARAM)
8. Pemberdayaan seperti apa yang SP berikan kepada buruh migran, calon, atau mantan buruh migran
9. Bentuk pemberdayaan seperti apa yang di berikan SP kepada anda ? (mantan buruh migran)
10. Upaya sp dalam memeberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap buruh migran dari mulai keberangkatan hingga kepulangan ? (sp mataram)
11. Perlindungan seperti apa yang sp berikan kepada anda sebagai buruh migran ?
12. Upaya sp dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga buruh migran ?
13. Sebagai keluarga buruh migran perlindungan seperti apa yang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 JempongMataram web: fusa.uinmataram.ac.id, e mail: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

0

NAMA MAHASISWA : Dewi Fajriah

N I M : 160304035

PEMBIMBING II : Miftahul Jannah, M.Pd

JUDUL SKRIPSI : Peran Solidaritas Perempuan Mataram Dalam Perlindungan Dan



SOLIDARITAS PEREMPUAN MATARAM

Jl. Melati Raya No. 303 Kelurahan Rembiga - Mataram
NTB
Email : spmataram@solidaritasperempuan.org Telp. : (0370)
7508595

No : 29 /S-PM/E/VII/2021
Prihal : Tanggapan Surat penelitian
Lamp : -

Mataram, 2 Juli 2021

Kepada
Yth: Bapak Dekan UIN Cq wakil Dekan I bidang akademik
Di
Mataram

Salam Solidaritas
Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat beraktifitas dan semoga Bapak dan seluruh jajaran civitas akademika UIN dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari serta selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin.....

Menindak lanjuti surat Ijin penelitian no 28/Un.12/FUSA/PP.00.9/06/2021, yang berisi ijin memberikan penelitian kepada :

Nama : Dewi Fajriah
Fakultas : Usluhuddin dan Studi Agama
Jurusan : Sosiologi Agama
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 160304035
Judul Penelitian : Upaya Organisasi Perserikatan Solidaritas perempuan dalam perlindungan dan pemberdayaan Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya (studi kasus di Komunitas Solidaritas perempuan MATaram NTB)


Melalui surat ini kami atas nama Solidaritas perempuan Mataram mengijinkan ybs untuk melakukan Penelitian sesuai dengan judul penelitian yang sudah disusun di proposal penelitiannya.

Solidaritas perempuan Mataram sudah memberikan data dan informasi ,wawancara dengan beberapa actor dan entitas yang ada di SP MATaram untuk kelengkapan penelitiannya.Demikian surat balasan dan tanggapan dari kami , untuk kepentingan keberlanjutan Pendidikan mahasiswa ybs .

Demikian surat ini kami buat dan semoga Kepercayaan dan kerjasama baik ini tetap terjaga dan berlanjut , dengan Harapan akan menjadi sumber ilmu dan pembelajaran bagi Mahasiswa dan UIN Matram Bersama kami ke depannya.

Trimkasih atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu

Salam sehat
Salama solidaritas



Nurul Utami
Ketua BEK SP Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Majapahit No. 9 Telp. 0370 – 631585 Fax 0370 – 622502
Jl. Ahmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo / Gudang)
Situs : www. dpkp.ntbprov.go.id. Email : dpkp@ntbprov.go.id

MATARAM

KODE POS 83125 (Pusat)

KODE POS 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor : 3060/DPKP.NTB/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Dewi Sagnah
No. Anggota/ NIM : 15102100027
Pekerjaan/ Sekolah : UMS UIN MFR
Alamat : Sumbawa

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 02/07/2021

Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan


Widodo Ari Budi Utomo, SE.
NIP. 19700520 200604 1 007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1143/Un.12/Perpustakaan/05/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Fajriah
Nim : 160304035
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiarti 18% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 01 Juli 2021

Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Dewi Fajriah160304035 160304035
Assignment title: Sosiologi Agama
Submission title: Dewi Fajriah160304035
File name: SKRIPSI_DEWI.docx
File size: 1.12M
Page count: 108
Word count: 14,868
Character count: 98,657
Submission date: 01-Jul-2021 10:02AM (UTC+0800)
Submission ID: 1614389348



Dewi Fajriah160304035

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	12%
2	www.solidaritasperempuan.org Internet Source	6%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Perpustakaan UIN Mataram